



**PUTUSAN**  
**NOMOR :104/PDT/2015/PT.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **YOSEPH LIBU**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  59 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Pembanding I semula Tergugat I;-----
2. **KLARA MULI (Istri dari almarhum LABA MULI)**, Jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  71 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pembanding II semula Tergugat II;-----
3. **YOSEP DULI MULI (Anak dari almarhum LABA MULI)**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  36 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pembanding III semula Tergugat III ;-----
4. **PETRUS MULI Alias NO PA (Anak dari almarhum LABA MULI)**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  40 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Pembanding IV semula Tergugat IV ;-----
5. **EMANUEL MULI (Anak dari almarhum LABA MULI)**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  38 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur,

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 Putusan No. 104/PDT/2015/PT.KPG*



Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Pembanding V semula  
Tergugat V ;-----

6. **STEFANUS DE ROSARI (anak dari almarhum BOY DE ROSARI)**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  49 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Pembanding VI semula Tergugat VI ;-----

7. **BENEDIKTA HURIT (Istri dari almarhum HENDRIKUS ATA LANGU)**, Jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  55 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pembanding VII semula Tergugat VII ;-----

8. **KRISTO LANANG (anak mantu dari almarhum HENDRIKUS ATA LANGU)**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  37 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Pembanding VIII semula Tergugat VIII ;-----

9. **BASTIAN LIO (anak dari almarhum KORNELIUS LIO)**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  35 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Pembanding IX semula Tergugat IX ;-----

10. **SOFIAN MITAK Alias BABA YAN**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  31 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Pembanding X semula Tergugat X ;-----  
Pembanding I/Tergugat I sampai dengan **Pembanding IX/Tergugat IX** yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada STEFANUS MATUTINA, SH., dan SEBASTIANUS OLA DOMAKING, SH., Advokat berkedudukan hukum di Komplek Perumahan lopo Indah Permai, Blok V, Nomor 2,



Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 12 Agustus 2014;-----

Sedangkan Pembanding X/Tergugat X, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada STEFANUS MATUTINA, SH., dan SEBASTIANUS OLA DOMAKING, SH., Advokat berkedudukan hukum di Komplek Perumahan Iopo Indah Permai, Blok V, Nomor 2, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 25 Agustus 2014;-----

- 11. ANTONIUS SIRA**, umur 51 tahun, alamat desa Tonuwoten, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pembanding dalam Intervensi semula Penggugat Intervensi ;-----

Penggugat Intervensi yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada AGUSTINUS PAYONG BOLI, SH. sebagai penerima ijin isidentil berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Larantuka, Nomor 02/Pen.Pdt.G/2014/PN.Ltk. tanggal 2 Desember 2014 beralamat di Kelurahan Pohon Siri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 3 Desember 2014;-----

**MELAWAN:**

- 1. DOMINIKA BENG DIAZ**, Jenis kelamin Perempuan, umur ± 63 tahun, alamat Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kabupaten Lembata, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan PNS,

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 Putusan No. 104/PDT/2015/PT.KPG*



- Terbanding I semula Penggugat I; -----
2. **Drs. YOSEPH LIBU**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  61 tahun, alamat Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan PNS, Terbanding II semula Penggugat II ;-----
  3. **YOSEPHINA REGINA**, Jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  57 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Terbanding III semula Penggugat III;-----
  4. **FRANSISKA KEJA**, Jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  59 tahun, alamat Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Terbanding IV semula Penggugat IV ;-----
  5. **YOHANES BERNADUS**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  54 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Terbanding V semula Penggugat V ; -----
  6. **FRANSISKUS SANGA**, Jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  52 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Terbanding VI semula Penggugat VI ;-----
  7. **YOSEFINA PERADA**, Jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  50 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Terbanding VII semula Penggugat VII ;-----
  8. **LUSIA DOLOROSA**, Jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  48 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan tidak ada, Terbanding VIII semula Penggugat VIII ;-----
  9. **THERESIA INFOLATA**, Jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  45 tahun, alamat Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Terbanding IX semula Penggugat IX ;-----

Para Penggugat Pembanding/para Terbanding dalam hal ini memberikan kuasanya kepada JOSEPH P. DATON, SH Advokat berkedudukan hukum di Jalan Simpang Oka-Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 11 Juni 2014;-----

**10. MARIA PULO**, Jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  70 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Ibu Rumah Tangga, Turut Terbanding semula Turut Tergugat;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka No. 04/Pdt.G/2014/PN.Lrt, tanggal 26 Maret 2015 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-

## TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 25 Juni 2014 dalam Register Nomor 04/ Pdt.G/ 2014/ PN.Lrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1 Bahwa pada jaman Kerajaan Larantuka dahulu, oleh Raja Larantuka disetiap wilayah kerajaan diangkat seseorang untuk memimpin wilayah (sebagai perpanjangan tangan dari Raja), dan orang yang diangkat tersebut diberikan jabatan dengan sebutan KAKANG/KEPALA HAMENTE. Dan begitupun juga, Kakek dari Para Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat yang

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 Putusan No. 104/PDT/2015/PT.KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama LIBU, oleh Raja Larantuka telah dipilih dan diangkat untuk memimpin wilayah Horowura, sehingga selanjutnya LIBU (kini almarhum) disebut dengan sebutan KAKANG HOROWURA;-----

2 Bahwa sekitar Tahun 1950an Almarhum Kakang Libu meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang istri, masing-masing yaitu :-----

a Ema Benga, Punya anak :-----

1. Martinus Sangaji Diaz (almarhum), dan selanjutnya Almarhum Martinus Sangaji Diaz punya anak/ahliwarisnya adalah Para Penggugat;-----

b Ema Pulo, Punya anak :-----

1. Ignasius Nasu Diaz (almarhum), dan punya anak Tergugat I;-----

c. Ema Theresia Ola Pati, Punya anak :-----

1. Maria Ema Pulo (Turut Tergugat);-----

2. Ema Bet;-----

3 Bahwa selanjutnya setelah meninggalnya Kakang Libu, oleh Masyarakat, kemudian memilih dan mengangkat Almarhum Martinus Sangaji Diaz (ayah para penggugat) menjadi KAKANG di wilayah Horowura dan seterusnya hingga kerajaan larantuka berubah dan menggantikan statusnya menjadi Daerah Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati;-----

4 Bahawa selain meninggalkan Para Ahliwaris, Almarhum Kakang Libu juga meninggalkan beberapa harta warisan berupa beberapa bidang tanah kebun. Dimana almarhum Kakang Libu, sudah membuat pembagian secara lisan kepada masing-masing anak laki-lakinya atas seluruh harta warisan miliknya yang diketahui dan disaksikan oleh Turut Tergugat. Yakni : untuk almarhum Ignasius Nasu Diaz (ayah dari Tergugat I mendapatkan haknya atas bidang-bidang Tanah yang ada di Kampung Horohura.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk Martinus Sangaji Diaz (Ayah dari Para Penggugat) mendapatkan haknya di Tanah Kebun Klibur. sedangkan tanah pante adalah pemberian dari Raja Larantuka bagi mereka yang menjabat sebagai kepala hamente pada jaman pemerintahan kerajaan larantuka; -----

Dimana Luas dan batas bidang tanah tersebut adalah sbb :-----

1. Bidang-bidang tanah di kampung Horowura, tidak diketahui oleh Para Penggugat karena objek itu dikuasai oleh ayah Tergugat I hingga kini kepada Tergugat I dan tidak dipersoalkan karena itu adalah hak milik dari Tergugat I;-----
2. Tanah kebun Klibur;-----  
Luas : 30935 M2;-----  
Batas-batasnya :-----  
Timur : berbatasan dengan Tanah Kebun Milik Bopon Kleden;-----  
Barat : berbatasan dengan Tanah milik Yohanes de Rosari; -----  
Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;-----  
Selatan: berbatasan dengan Tanah sawah milik Bapak Geroda; -----
3. Tanah kebun Pante (pemberian dari Raja Larantuka kepada orang yang punya jasad, dalam hal ini kepada orang yang menjabat sebagai Kakang/Kepala Hamente) dan untuk tanah kebun pante ini, kepemilikannya kemudian diteruskan kepada Kakang Sangaji (ayah dari para penggugat yang menjabat sebagai KAKANG/KEPALA HAMENTE pada waktu itu, untuk menggantikan ayahnya (ALMARHUM KAKANG LIBU);-----  
Luas : 22.572 M2;-----  
Batas-batasnya :-----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 Putusan No. 104/PDT/2015/PT.KPG



Timur : berbatasan dengan, dahulu dengan tanah sawah  
sekarang dengan pekarangan rumah milik  
almarhum Muhamad Kamuhan kemudian  
sekarang ditempati oleh ahliwarisnya yaitu Umar  
dan Imbar;-----

Barat : berbatasan dengan Lokasi Perkampungan Dusun II  
Desa Waiwadan;-----

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;-----

Selatan : Tanah Milik Yohanes de Rosari (dahulu tanah  
sawah) sekarang dengan perumahan  
perkampungan; -----

- 5 Bahwa selanjutnya, pada saat setelah pembagian oleh Almarhum Kakang Libu kepada Igansius Nasu Diaz (Ayah Tergugat I) dan Martinus Sangaji Diaz (Ayah Para Penggugat), maka mulailah pada saat itu, kedua anak laki-laki tersebut bekerja dan menguasai masing-masing lahannya untuk berkebun serta menanam tanaman-tanaman di dalam areal bidang tanahnya masing-masing;-----
- 6 Bahwa begitupun juga, ayah Para Penggugat, lahan yang diperolehnya tadi, kemudian dikuasai, dimiliki dan di dalamnya ditanam tanaman-tanaman umur panjang, seperti kelapa, mente, pisang dan lain-lainnya; -----
- 7 Bahwa Pada Tahun 1960, karena melihat Turut Tergugat hidup sendirian, kemudian ayah para penggugat menyuruh Turut Tergugat di Kampung Horowura untuk datang dan bersama-sama dengan Ayah Para Penggugat untuk bekerja di atas tanah sengketa Klibur hingga kini Turut Tergugat masih berada di dalam bidang tanah Klibur;-----
- 8 Bahwa pada tanggal 08 Juli 1974, Almarhum Yohanes de Rosari, menulis surat kepada Almarhum Martinus Sangaji Diaz dan istrinya (orang tua para penggugat), isi suratnya :Yohanes de





Rosari memohon isin serta bantuan agar kelapa yang ada di dalam bidang tanah pante milik orang tua Para Penggugat tersebut untuk sementara dipetik olehnya guna membantu kebutuhannya dalam memperbaiki rumahnya (rumah Yohanes de Rosari);-----

9 Bahwa atas permintaannya melalui surat tersebut, tanpa berpikir panjang bahwa ada niat buruk dibalik semuanya itu, kemudian oleh orang tua Para Penggugat merestuinnya untuk dipetik oleh Yohanes de Rosari bersama keluarganya;-----

10 Bahwa selanjutnya, setelah selang beberapa tahun kemudian dari izin yang diberikan tersebut, tanpa sepengetahuan orang tua Para penggugat maupun para penggugat sendiri, sebagian bidang tanah pante tersebut oleh suami dan orang tua (ayah) dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, masuk dan menempati sebagian lokasi tanah pante tersebut dengan luas  $\pm 2000$  m<sup>2</sup> hingga kini kepada ahliwarisnya tanpa sepengetahuan orang tua Para Penggugat, dengan alasan bahwa luas tanah yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh mereka tersebut adalah diberikan oleh Almarhum Yohanes de Rosari Pada Tahun 1963;-----

Bahwa kemudian, juga pada tahun 1990an (paska gempa bumi di Flores) di atas bidang tanah pante juga, Tergugat X, datang ke rumah dan bertemu dengan orang tua Para Penggugat untuk meminta sedikit bidang tanah pante untuk membangun rumahnya dan pembayarannya dibayar dengan cara barter. Tapi hingga orang tua pengguat meninggal pembayaran tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat X. Namun kemudian karena selalu didesak oleh Para Penggugat, maka kemudian pada tahun 2012, baru pembayaran tersebut direalisasi dengan cara Tergugat X, mendirikan dapur kecil di belakang rumah orang tua para penggugat. Namun luas tanah yang di ambil oleh Tergugat X



tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang tua penggugat pada waktu pertama kalinya tersebut;-----

- 11 Bahwa kemudian, di atas bidang tanah klibur Milik Para Penggugat, sekitar Tahun 1990an Tergugat I datang dari kampungnya di Horowura, tanpa sepengetahuan orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri masuk dan menyerobot di dalam lokasi tersebut. Atas penyerobotan tersebut, kemudian Turut Tergugat melapor kepada orang tua para penggugat. Atas laporan tersebut, kemudian orang tua para penggugat lapor kepada pemerintahan setempat. Atas laporan tersebut, kemudian orang tua para penggugat lapor kepada pemerintahan setempat, dan pada akhirnya Tergugat I pergi dan tinggalkan bidang tanah Klibur tersebut. Namun kemudian pada tahun sekitar 2000-an setelah meninggalnya Ayah Para Penggugat, Tergugat I masuk kembali dan mengusir Turut Tergugat dan kemudian menyerobot dan menempati objek sengketa tanah Klibur dengan membangun rumah semi permanen dan ditempati hingga sekarang. Namun Turut Tergugat tetap berprinsip bahwa dia menempati di atas tanah klibur karena di suruh oleh ayah dari Para Penggugat;-----

Bahwa kemudian kedua bidang tanah sebagaimana kami uraikan pada dalil posita angka 8, 9 10 dan 11 (Bidang Tanah Pante dan Bidang Tanah Klibur) tersebut di atas, oleh Para Penggugat dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, dimana letak kedua objek tersebut adalah di Desa waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur dengan rincian luas dan batas masing-masingnya sebagai berikut :

**A Bidang Tanah Pante :-----**

Luas yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V, IV, VII, VIII, IX dan X adalah :  $\pm 2000$  M2 dengan batas-batas yang dikuasai dan



diserobot oleh masing-masing orang tua Para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X tersebut adalah sebagai berikut :---

1 Almarhum Laba Muli (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Tergugat II, III, IV dan V);-----

Batas-batasnya :-----

Utara : berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Kornelius Lio (Bastion Lio Tergugat IX);-----

Selatan : berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Almarhum Boy de Rosari beserta ahliwarisnya ( Stefanus de Rosari Tergugat VI); -----

Timur : berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Kornelius Lio (Bastion Lio Tergugat IX); -----

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Yosep Johan;---

2 Almarhum Boy de Rosari (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu: Tergugat VI), batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara : berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Hendrikus Ata Langu (Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII);-----

Selatan : Berbatasan dengan Tanah pekarangan Udis Kleden;-----

Timur : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba Muli (Yosep Duli Muli Tergugat III);-----

Barat : Tanah milik Afeng Arif;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Almarhum Hendrikus Ata Langu (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu: Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII), batas-batasnya adalah sebagai berikut:-

Utara : berbatasan dengan Lorong;-----  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat sekarang dikuasai oleh Sofian Witak Tergugat X; -----  
Timur : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba Muli (Yosep Duli Muli Tergugat III);-----  
Barat : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Almarhum Boy de Rosari beserta ahliwarisnya ( Stefanus de Rosari Tergugat VI);-----

- 4 Almarhum Kornelius Lio (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Bastian Lio) batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara : berbatasan dengan Lorong;-----  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Hendrikus Ata Langu (ahliwarisnya Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII) ;-  
Timur : Berbatasan dengan Tanah milik almarhumah Ona Martina; -----  
Barat : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba Muli (Petrus Muli Tergugat IV);-----

- 5 Sofian Witak Alias Baba Yan, batas-batasnya adalah sebagai berikut : -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 12 Putusan No. 104/PDT/2015/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : berbatasan dengan jalan Raya;-----  
Selatan : Tanah milik Yohanes de Rosari;-----  
Timur : Tanah kosong dan pohon pisang milik Para  
Penggugat ;-----  
Barat : Tanah milik Eduard Kalitus Johan alias Baba  
Cing;-----

**B Bidang Tanah Klibur ;-----**

Luas yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah :

Luas : 30935 M2;-----

Batas-batasnya :-----

Timur : berbatasan dengan Tanah Kebun Milik Bopon  
Kleden;-----

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Yohanes de Rosari;-----

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;-----

Selatan : berbatasan dengan Tanah sawah milik Bapak Geroda;-

12 Bahwa di atas objek sengketa sekarang ini selain terdapat tanaman milik Para Penggugat, juga diatas objek sengketa a quo terdapat Rumah Tinggal milik Para Tergugat yang dapat kami jelaskan sebagai berikut : -----

a Bidang Tanah Sengketa Klibur terdapt 2 (dua) rumah bangunan, masing-masing dimiliki oleh :-----

- Yosep Libu (Tergugat I) : bentuk rumah semi permanen; -
- Maria Pulo (Turut Tergugat): bentuk rumah semi permanen;-----

b Bidang Sengketa Tanah Pantai terdapat 9 (sembilan ) rumah bangunan, masing-masing dimiliki oleh :-----

- Klara Muli, Tergugat II (istrri dari almarhum Laba Muli) bentuk rumah permanen;-----
- Yosep Duli Muli, Tergugat III (anak dari almarhum Laba Muli) bentuk rumah permanen;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petrus Muli alias No Pa, Tergugat IV (anak dari almarhum Laba Muli) ) bentuk rumah permanen;-----
- Emanuel Muli Tergugat V (anak dari almarhum Laba Muli) bentuk rumah permanen;-----
- Stefanus de Rosary Tergugat VI (anak dari Almarhum Boy de Rosari) bentuk rumah permanen;-----
- Benedikta Hurit Tergugat VII (istri dari almarhum Hendrikus Ata Langu) bentuk rumah permanen;-----
- Kristo Lanang Tergugat VIII (anak mantu almarhum Hendrikus Ata Langu) bentuk rumah permanen;-----
- Bastian Lio Tergugat IX (anak dari Almarhum Kornelius Lio) bentuk rumah permanen;-----
- Sofian Mitak alias alias Baba Yan Tergugat X bentuk rumah permanen;-----

12 Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah kami uraikan pada dalil posita angka 9, 10, 11 dan 12 tersebut di atas, oleh orang tua Para Penggugat selama masih hidupnya sudah berupaya untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar para tergugat menyerahkan kembali ke dua objek sengketa tersebut kepada orang tua pengguat. Namun hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh para tergugat;-----

13 Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2000, Ayah Para Penggugat (KAKANG MARTINUS SANGAJI) meninggal dunia, yang kemudian disusul oleh istrinya (ANA MARIA SINAGULA) meninggal pada tanggal 03 Juli 2008. Namun sebelumnya itu, tepat pada Tahun 1983 oleh Almarhum (ayah para penggugat), sudah mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas bidang tanah Pante dan bidang tanah Klibur, yang kemudian oleh BPN Kabupaten Flores Timur

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 14 Putusan No. 104/PDT/2015/PT.KPG*





menerbitkan sertifikat Hak Milik untuk kedua bidang tanah tersebut yakni :-----

- Untuk bidang tanah pante, Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No : 228/P atas nama Martinus Sangaji Diaz (ayah para penggugat); -----
- Untuk bidang tanah Klibur, Hak Milik dengan No : 96, Surat Ukur No : 227/P juga atas nama Martinus Sangaji Diaz (ayah para penggugat); -----

Bahwa selama proses pengukuran dan penerbitan sertifikat, hingga diserahkan kepada Pemilik Almarhum Kakang Martinus Sangaji Diaz, tak ada satupun pihak Tergugat maupun pihak ketiga lainnya, yang mempersoalkan kedua objek tersebut di atas;-----

- 14 Bahwa selanjutnya, kelanjutan dari dalil posita gugatan Para Penggugat angka 12 tersebut di atas, Para Penggugat kembali melakukan upaya dengan membuat pengaduan kepada Kepala Desa, pihak Kecamatan maupun pihak kepolisian atas perbuatan para tergugat yang secara melawan hukum telah merampas harta warisan milik orang tua para penggugat. Namun upaya tersebut juga tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat;-----
- 15 Bahwa perbuatan para tergugat sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga para penggugat telah menderita kerugian baik materiil maupun moril, maka sangatlah wajar apabila Para Penggugat menuntutnya melalui Pengadilan Negeri Larantuka;---
- 16 Bahwa kerugian Para Penggugat tersebut di atas adalah karena :--
  - Tergugat I : telah ±14 Tahun menguasai objek sengketa tanah klibur tanpa adanya alas hak yang sah sehingga Para Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mengelolah, memanfaatkan objek sengketa dan sekaligus tidak menikmati hasil tanaman yang ada di atasnya;-----



- Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X telah menguasai dan mengerjakan sebagian objek sengketa di tanah pante. tanpa adanya alas hak yang sah, sehingga sebagian tanah sudah berkurang luasnya dan juga para penggugat telah kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan objek sengketa dan sekaligus tidak dapat menikmati hasil-hasil tanaman di atasnya yang merupakan jerih payah kerja keras dari orang tuanya;-----

17 Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana yang telah kami uraikan pada dalil posita tersebut di atas baik secara materil maupun secara moril, dapat diperhitungkan sebagai berikut :-----

a. Kerugian Materil :-----

Kerugian Materil yang diderita oleh Para Penggugat selama Para Tergugat menguasai bidang tanah dan menikmati hasil yang ada di atas tanah tersebut, secara keseluruhan totalnya sebesar Rp 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dimana nilai uang ini diperoleh dari penggunaan tanah sampai dibuatnya pembangunan rumah serta tanaman yang berdiri di atasnya;-----

b. Kerugian Moril :-----

Sebagai akibat dari perbuatan para tergugat yang secara tidak sah dan melawan hukum menguasai kedua objek sengketa, telah mengakibatkan Para Penggugat merasa beban moril karena tidak dinikmatinya sebagai ahli waris yang sah dari pewaris. Akan tetapi dinikmati oleh Para Tergugat tanpa adanya suatu alas hak sah. Dan apabila semua keru dinikmati oleh Para Tergugat tanpa adanya suatu alas hak sah. Dan apabila semua kerugian moril ini dinilai dengan uang, maka Para Penggugat memperhitungkannya sebesar Rp 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas (Kerugian Materi + Kerugian Moril adalah sebesar : Rp 500.000.000.- + Rp 100.000.000 = Rp 600.000.000.- (Enam Ratus Juta Rupiah);-----

- 18 Bahwa penerbitan sertifikat hak milik di atas kedua bidang tanah sengketa oleh orang tua Para Penggugat adalah berdasarkan pada alas hak atau dasar hukum yang kuat. Karena secara defakto semua orang yang berada di Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat dan sekitarnya mengetahui benar bahwa objek sengketa a quo sedari dahulu adalah milik sah Para Penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya;-----
- 19 Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris sah dari orang tuanya bernama Martinus Sangaji Diaz, maka Para Penggugat patut menuntut secara hukum agar Para Tergugat dinyatakan tidak berhak atas objek sengketa;-----
- 20 Bahwa selanjutnya oleh karena Turut Tergugat berada di dalam objek sengketa bidang tanah klibur seijin orang tua Para Penggugat, maka patut mendapat perlindungan hukum;-----
- 21 Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka terlihat jelas, objek yang disengketakan dalam perkara a quo adalah bukan milik para tergugat;-----
- 22 Bahwa oleh karena ada kekuatiran dari para penggugat, objek sengketa akan dijual, digadaikan atau akan dijadikan jaminan hutang oleh para tergugat dan juga ada kekuatiran para tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang ganti rugi yang dituntut oleh para penggugat selama menguasai dan memanfaatkan objek sengketa tersebut, maka untuk menjamin gugatan penggugat dalam perkara a quo, Para Penggugat mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan sebelum menjatuhkan putusan agar

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 17 Putusan No. 104/PDT/2015/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan jurusita Pada Pengadilan Negeri Larantuka untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini serta barang-barang milik para tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak ;-----

23 Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka sepatutnya pihak tergugat maupun siapa saja yang berada/menguasai objek sengketa diperintahkan untuk mengosongkan objek sengketa dan menghentikan segala kegiatan di atasnya serta mengembalikannya kepada para penggugat;-----

24 Bahwa putusan perkara ini hendaknya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak tergugat melakukan upaya banding maupun kasasi; -----

25 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini pihak para penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;-----

2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas bidang tanah sengeta;-----

3 Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari pewaris Martinus Sangaji Diaz dan berhak atas objek sengeta; -----

4 Menyatakan hukum objek sengketa in casu yang terletak di Desa waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur masing-masing yaitu :-----

A Bidang Tanah Pante :-----



Luas yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah :  $\pm 2000$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas yang dikuasai dan diserobot oleh masing-masing orang tua Para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Almarhum Laba Muli (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Tergugat II, III, IV dan V);-----

Batas-batasnya :-----

Utara : berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Kornelius Lio (Bastion Lio Tergugat IX);-----

Selatan : berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Almarhum Boy de Rosari beserta ahliwarisnya ( Stefanus de Rosari Tergugat VI); -----

Timur : berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Kornelius Lio (Bastion Lio Tergugat IX); -----

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Yosep Johan;----

2. Almarhum Boy de Rosari (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu: Tergugat VI), batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara : berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Hendrikus Ata Langu (Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII);-----

Selatan : Berbatasan dengan Tanah pekarangan Udis Kleden;-----

Timur : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba Muli



(Yosep Duli Muli Tergugat III);-----

Barat : Tanah milik Afeng Arif;-----

3. Almarhum Hendrikus Ata Langu (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII), batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Lorong;-----

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat sekarang dikuasai oleh Sofian Witak Tergugat X; -----

Timur : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba Muli (Yosep Duli Muli Tergugat III);-----

Barat : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Almarhum Boy de Rosari beserta ahliwarisnya ( Stefanus de Rosari Tergugat VI);-----

4. Almarhum Kornelius Lio (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Bastian Lio) batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara : berbatasan dengan Lorong;-----

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Hendrikus Ata Langu (ahliwarisnya Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII) ;-----

Timur : Berbatasan dengan Tanah milik almarhumah Ona Martina; -----

Barat : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba Muli





(Petrus Muli Tergugat IV;-----

5. Sofian Witak Alias Baba Yan, batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara : berbatasan dengan Lorong;-----

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Hendrikus Ata Langu (ahliwarisnya Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII) ;-----

Timur : Berbatasan dengan Tanah milik almarhumah Ona Martina; -----

Barat : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba Muli (Petrus Muli Tergugat IV;-----

B Bidang Tanah Klibur;-----

Luas yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah :

Luas : 30935 M2;-----

Batas-batasnya :-----

Timur : berbatasan dengan Tanah Kebun Milik Bopon Kleden;-----

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Yohanes de Rosari;-----

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;-----

Selatan : berbatasan dengan Tanah sawah milik Bapak Geroda;-----

Beserta segala tanaman yang ada di dalamnya adalah milik sah Kakang Martinus sangaji Diaz yang diwariskan kepada Para Penggugat;-----

5 Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat tidak berhak atas objek sengketa;-----



- 6 Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang menguasai objek sengketa secara diam-diam adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum (*onrechmatige daad*);-----
- 7 Menyatakan hukum bahwa sertifikat atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur atas nama orang tua/ayah Para Penggugat yaitu MARTINUS SANGAJI DIAZ, masing-masing terhadap :-----
  - Untuk bidang tanah pante, Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No : /P atas nama Martinus Sangaji Diaz (ayah para penggugat); -----
  - Untuk bidang tanah Klibur, Hak Milik dengan No : 96, Surat Ukur No : 227/P juga atas nama Martinus Sangaji Diaz (ayah para penggugat); -----Adalah sah dengan segala akibat hukumnya;-----
- 8 Bahwa selanjutnya Turut Tergugat yang mendirikan bangunan rumah/rumah tinggal di atas tanah sengketa a quo atas seijin orang tua Para Penggugat patut mendapat perlindungan hukum;---
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa, menghentikan segala kegiatan serta mengembalikan kepada Para penggugat;-----
- 10 Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian kepada para penggugat dengan nilai sebesar Rp 600.000.000.- (Enam Ratus Juta Rupiah) sebagai akibat dari peguasaan objek sengketa selama ini serta menikmati hasil yang ada di dalamnya;-
- 11 Menyatakan hukum apabila dikemudian hari putusan a quo berkekuatan hukum tetap dan dijalankan yang memenangkan oleh pihak Para Penggugat, maka Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X harus tunduk dan patuh atas keputusan tersebut;--
- 12 Bahwa oleh karena gugatan in casu didasarkan pada bukti-bukti dan alas hak yang kuat, maka cukup beralasan apabila putusan



dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X ;-----

13 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. DALAM KONPENSI :-----

A. Dalam Eksepsi : -----

Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya Advokat Ipi Daton, SH, harus dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur/obscuur libel dengan alasan :-----

a. Bahwa batas tanah yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara ini, baik tanah Obyek sengketa Tanah Klebur maupun Tanah Obyek Sengketa Tanah Pantai , TIDAK SESUAI dengan fakta sebenarnya yang ada di lapangan;-----

1. Untuk Tanah Kebun Klibur. -----

- Dalam Gugatan Para penggugat disebutkan bahwa untuk tanah Kebun Klibur sebelah Timurnya berbatasan dengan Tanah kebun milik Bopon Kleden,namun fakta yang benar dilapangan adalah bahwa selain berbatasan dengan tanah Bopon Kleden juga berbatasan dengan Bea tanah Kleden dan tanah Bernadus Satu;-----
- Bahwa untuk Batas Tanah sebelah Barat dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Tanah milik Yohanes de Rosari, namun fakta sebenarnya yang ada dilapangan sekarang ini adalah bahwa tanah Yohanes de Rosari tersebut telah beralih menjadi milik orang lain yakni berbatasan dengan Bapak Abong, tanah P. Latief, tanah



Bapa Lasi, tanah bapak Bin, tanah P. Kusen Thalib,  
tanah Nona Gelu dan tanah mama Upe;-----

2. Untuk Tanah Kebun Pante;-----

- Dalam gugatan disebutkan bahwa batas sebelah Timur dahulu dengan tanah sawah sekarang dengan pekarangan rumah milik alm. Muhamad Kamuhan dan ditempati oleh ahli warisnya yaitu Umar dan Imbar, namun dalam kenyataannya selain berbatasan dengan orang-orang tersebut diatas, juga berbatasan dengan tanah bapak Kamuhar;-----
- Untuk batas sebelah barat dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan lokasi perkampungan dusun II Desa Waiwadan, namun dalam kenyataan berbatasan dengan tanah Udis Kleden, tanah Afeng Arief dan tanah Baba To;-----
- Untuk batas sebelah Utara dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Jalan Raya, namun dalam kenyataan sebenarnya berbatasan dengan tanah Ikram Bethan, tanah Supardi, tanah Bapak Pola, tanah Safrudin Ismail Kia, tanah Bapak Albert dan tanah bapak Hassan;-----
- Untuk sebelah Selatan, dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Tanah milik Yohanes de Rosari (dahulu tanah sawah) sekarang dengan perumahan perkampungan, namun sebenarnya dalam kenyataan berbatasan dengan Jalan Raya;-----

- b. Bahwa selain batas-batas Tanah Sengketa yang kabur dan tidak jelas, gugatan Para Penggugat pun masih kekurangan para pihak yang harus digugat dalam perkara ini;-----  
Para Pihak yang harus turut digugat dalam perkara ini selain Tergugat I, juga semua saudara-saudara kandung dari Tergugat I



yang merupakan anak-anak Kandung dari Bapak Ignasius Sanga Masan dimana yang bersangkutan adalah merupakan anak Lelaki Tertua dari Kakek Yoseph Libu (Kakang Libu) dari perkawinan yang sah dengan Ema Pulo;-----

Bahwa saudara-saudara Kandung dari Tergugat I tersebut adalah

1. Maria Ema Pulo (alm) atau ahli waris penggantinya;-----
2. Petronela Sedo (alm) atau ahli waris penggantinya;-----
3. Magdalena Anu;-----
4. Elisabeth Kewa Dupa;-----
5. Kristianus Boli;-----
6. Paskalis Ola Ama;-----
7. Marselinus Suban (alm) atau ahli waris penggantinya;-----

Bahwa saudara-saudara kandung dari Tergugat I ini harus pula digugat dalam perkara ini karena yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah warisan dari alm Kakek Yoseph Libu (Kakang Yoseph Libu), yang belum dibagi antara Para Ahli Warisnya yakni orang tua/Ayah Tergugat bernama Ignasius Sanga Masan dengan orang tua/ayah Para Penggugat yang mengakui dirinya juga sebagai ahli waris dari Kakang Yoseph Libu;-----

Bahwa selain dari pada itu maka penguasaan dan kepemilikan tanah Kebun Klibur yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah juga untuk membela dan mempertahankan kepentingan hukum semua ahli waris atau ahli waris Pengganti dari Kakek Kakang Yoseph Libu;-----

Demikian pula tanah Kebun Pante, karena tanah tersebut juga merupakan peninggalan dari kakek Tergugat I Kakang Libu yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka penting dalam perkara ini jika semua ahli waris dari Bapak Ignasius sanga Masan (anak sah dari Kakang kakek Libu), turut pula digugat dalam perkara ini;-----



Bahwa dari uraian diatas, maka selain gugatan Penggugat bersifat obscur libel, juga masih kekurangan para pihak yang harus turut digugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya Ipi Daton, SH, haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVANKELIJK VERKLAARD;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam Jawaban terhadap pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat I menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I sendiri;-----
3. Bahwa dalil Penggugat point 1 yang mengatakan bahwa kakek dari Tergugat I dan Turut Tergugat yang bernama LIBU, oleh Raja Larantuka diangkat dan dipilih untuk memimpin wilayah Horowura, yang biasa disebut dengan KAKANG HOROWURA adalah benar adanya , dimana Kakang Horowura wilayahnya juga termasuk atau meliputi Waiwadan dimana terletak 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa sekarang ini;-----
4. Dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa Kakek Libu meninggal tahun 1950an adalah tidak benar, karena kakek atau kakang LIBU meninggal pada tahun 1940an sesudah Indonesia Merdeka;-----  
Selanjutnya kakang Libu pada waktu meninggalnya benar telah meninggalkan 2 (dua) orang Isteri yang sah baik menurut Hukum agama dan hukum adat, sedangkan 1 (satu) orang isteri yang tidak sah baik secara hukum agama maupun secara hukum adat;-----  
Bahwa urutan isteri-isteri dari Kakang Libu sebagai mana point 2 (dua) gugatan Para Penggugat tersebut, secara sengaja telah





dibolak – balik oleh Para Penggugat dengan tujuan untuk menyembunyikan keadaan ayah para Penggugat bernama Marthinus Sengaji Diaz dan Para Penggugat sebenarnya;-----  
Urutan yang sebenarnya dari Isteri-Isteri Kakang Libu/Kakek Libu adalah:

- Isteri Pertama bernama EMA PULO adalah merupakan Isteri yang sah karena secara agama dan secara Adat diakui oleh keluarga besar Lapanen dan Horowura;-----  
Bahwa perkawinan antara kakek Libu dengan Ema Pulo melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :---
  - Ignasius Sanga Masan yang merupakan laki-laki satu-satunya dan merupakan ayah kandung dari Tergugat I dan 7 (tujuh) orang saudara kandung dari Tergugat I lainnya sebagai yang dikemukakan diatas;-----
  - Katharina Pulo (menikah dan mengikuti suaminya dan mempunyai keturunan);-----
  - Margaretha Bengan (menikah dan mengikuti suaminya serta mempunyai keturunan);-----
- Isteri kedua bernama Thresia Ose Pati, juga merupakan isteri sah dan diakui secara adat;-----  
Bahwa dari perkawinan ini telah melahirkan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Maria Ema Pulo (Turut Tergugat) dan Elisabeth Sedi. Keduanya telah menikah dan mengikuti suaminya dan mempunyai keturunan;-----
- Isteri ketiga adalah yang bernama Bengan Boli, dimana Bengan Boli ini merupakan isteri yang tidak sah baik secara hukum agama maupun secara hukum adat;-----  
Bahwa perkawinan kakek Libu dengan Bengan Boli ini melahirkan seorang anak yang bernama Marthinus Sengaji Diaz atau ayah dari Para Penggugat perkara a quo;-----



Bahwa kami mengatakan sebagai isteri yang TIDAK SAH oleh karena selama hidupnya yang bersangkutan tidak pernah masuk dan diterima dalam rumah adat di Desa Horowura yang merupakan rumah dari kakek Libu sendiri, demikian pula pada waktu meninggal ibu Bengan Boli ini tidak dikuburkan di horowura seperti kedua isteri dari Kakek Libu lainnya( yakni Ema Pulo dan Thresia Ose Pati) , tapi dikuburkan di tempat lain;-----

Bahwa dari cerita/sejarah ini saja sudah jelas menggambarkan bagaimana status atau kedudukan hukum dari orang tua / ayah Para Penggugat bernama MARTINUS SENGAI DIAZ, dalam hubungan dengan Kakek Libu tersebut;-----

Selanjutnya perlu diketahui bahwa Ayah Para Penggugat bernama Marthinus Sengaji Diaz baru dibawah datang ke rumah Kakek Libu di Horowura setelah ia berumur 5 (lima) tahun, dan karena sudah dibawa datang kerumah Kakek Libu, maka sejak saat itu ayah dari Tergugat I bernama Ignasius Sanga Masan yang tinggal dalam rumah kakek Libu bersama ibunya Ema Pulo menerima ayah Para Penggugat tersebut sebagai adik sendiri;-----

Sebenarnya cerita ini tidak akan dikemukakan oleh Tergugat I serta semua rumpun keluarga besar Kakek Libu, namun karena telah terjadi sengketa mengenai Tanah Warisan dari alm. Kakek Libu, maka hal ini harus dikemukakan supaya jelas bagaimana status hukum Marthinus Sengaji Diaz yang adalah ayah dari Para Penggugat tersebut;-----

5. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 3 (tiga) bahwa orang tua para Penggugat yang bernama MARTINUS SENGAI DIAZ pernah dipilih dan diangkat menjadi Kakang di Wilayah Horowura hingga kerajaan Larantuka berubah statusnya



menjadi daerah Kabupaten yang di kepalai oleh seorang Bupati, namun perlu diketahui bahwa sebenarnya yang dipilih dan diangkat sebagai kakang Horowura menggantikan Kakek Libu pada waktu itu adalah ayah Tergugat I bernama IGNASIUS SANGA MASAN (bukan Ignasius Nasu Diaz sebagai yang dikatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya), namun karena Bapak Ignasius Sanga Masan pada waktu itu sedang dalam keadaan sakit-sakitan dan lebih dari pada itu Bapak Ignasius Sanga Masan harus selalu berada di Horowura untuk tetap berada dan menjaga rumah adat/rumah besar dari kakek Libu, maka ayah Para Penggugatlah diberikan kesempatan untuk dipilih dan diangkat sebagai Kakang Horowura pada waktu itu;-----

Selanjutnya dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Kebun Pante adalah merupakan pemberian dari Raja Larantuka kepada ayah Para Penggugat Marthinus Sengaji Diaz yang menjabat sebagai Kakang/Hamente adalah TIDAK BENAR, karena Tanah kebun Pante tersebut adalah pemberian dari almahrum Pehan Boli (asal Tono Woten) kepada Kakang Libu untuk lahan pertanian pemberian mana dilakukan jauh sebelum ayah Para Penggugat lahir kedunia ini;-----

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 4 (empat) yang mengatakan bahwa almahrum kakang Libu sebelum meninggal dunia telah meninggalkan beberapa warisan berupa beberapa bidang tanah kebun adalah benar adanya, namun TIDAK BENAR dalil Para Penggugat yang mengatakan jika semasa hidupnya alm. kakek Kakang Libu sudah membuat pembagian secara lisan kepada masing-masing anak lelakinya atas seluruh harta warisannya dimana pembagian ini disaksikan oleh Turut Tergugat;-----



Tidak benar pula dalam pembagian secara lisan tersebut untuk alm. Ignasius Sanga Masan (bukan Ignasius Nasu Diaz seperti gugatan Para Penggugat) ayah dari Tergugat I mendapatkan haknya atas bidang-bidang tanah yang ada di Kampung Horowura, sedangkan untuk Marthinus Sengaji Diaz (ayah para Penggugat) mendapatkan haknya ditanah Kebun Klibur, sedangkan Tanah pante adalah pemberian dari Raja Larantuka bagi mereka yang menjabat sebagai Kepala Hamente pada jaman Pemerintahan kerajaan larantuka;-----

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat ini, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa adanya Pembagian secara Lisan yang dilakukan oleh Kakek Libu Horowura atas warisannya adalah tidak benar, disini timbul pertanyaan, Kapan dan dimana kakek kakang Libu melakukan pembagian harta warisannya kepada ayah Tergugat I Ignasius Sanga Masan dan Ayah Para Penggugat bernama Marthinus Sengaji Diaz tersebut ?, dan mengapa dalam pembagian itu hanya disaksikan oleh seorang anak perempuan dari kakek Kakang Libu yakni Turut Tergugat saja dan tanpa dihadiri oleh keluarga besar Lapanaen, Kelake Sanga yang merupakan keluarga besar dari Kakang Libu di Horowura (suku Atakabelen);-----
- Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa ayah Tergugat I bapak Ignasius Sanga Masan mendapat pembagian tanah di desa Horowura adalah lebih tidak benar lagi, karena semua bidang tanah yang terdapat di Horowura tersebut BUKAN TANAH HAK MILIK dari alm. bapak Ignasius Sanga Masan berdasarkan pembagian dari Kakek Libu seperti yang didalilkan Para Penggugat, tetapi merupakan Tanah Hak Milik Adat dari



Keturunan LAPENAEN, dimana tanah-tanah tersebut tetap dikelola oleh Keturunan Lapanaen dan tidak pernah diberikan kepada orang perorang secara pribadi;-----  
Sebagai buktinya adalah bahwa ayah Tegugat I bernama Ignasius Masan tidak ada mempunyai tanah hak milik secara pribadi yang diwariskan kepada Tergugat I dan saudara-saudara Tergugat I di Desa Horowura;-----

- Bahwa untuk jelasnya maka disini Tergugat I kemukakan silsilah keturunan dari Lapenaen yang mengelolah tanah-tanah adat di Horowura tersebut sebagai berikut :-----

Bahwa LAPANAEN mempunyai 2 (dua) orang anak , masing-masing KELAKE SANGA DAN TULIT AMA (tidak mempunyai keturunan);-----

Kelake Sanga menikah dan tinggal di Horowura dan mempunyai 5 (lima) orang anak yakni :-----

1. Kakang Libu (kakek Tergugat I);-----
2. Kakang Boli;-----
3. Suban Pulo;-----
4. Ola Ama;-----
5. Bengan Sanga;-----

Keturunan Lapenaen dari Kelake Sanga inilah yang menguasai dan memfungsikan tanah-tanah di Horowura tersebut sebagai TANAH ADAT dari keluarga Lapenaen DAN bukannya tanah-tanah tersebut milik pribadi dari ayah Tergugat I bernama Ignasius Sanga Masan yang berasal dari pembagian warisan dari Kakek Libu sebagai yang didalilkan oleh Para penggugat dalam gugatannya tersebut.;-----

- Selain dari pada itu, maka pada tanggal 1 Agustus 2001, pada saat diadakan pertemuan di Horowura dalam rangka menyelesaikan urusan tanah warisan dari alm. Kakang Libu yang pada waktu itu rapatnya dipimpin sendiri oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Drs. Yoseph Libu Diaz, dalam kedudukannya sebagai Camat Adonara Barat pada waktu itu telah dibuat suatu Pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat I sebagai yang mengatas namakan keluarga Kakang Libu, disetujui dan diakui oleh Putri Sulung dari Thresia Ose Pati dari perkawinan dengan kakang Libu yakni MARIA EMA PULO (Turut Tergugat dalam perkara a quo), dan juga mengetahui Kepala Desa Horowura Fransiskus Payong, dimana didalam Surat Tertanggal 1 Agustus 2001 tersebut disebutkan bahwa TANAH KLIBUR tersebut belum ada pembagian warisan baik secara menyeluruh maupun khusus dan sampai dengan saat ini tanah tersebut masih tetap diolah oleh keluarga kakang Libu;-----

- Bahwa dari Pernyataan berupa sejarah Tanah Klibur yang juga ditanda tangani oleh Turut Tergugat ini menunjukkan bahwa kehadiran Turut Tergugat dalam perkara ini hanya merupakan akal-akalan Para Penggugat saja yang sengaja menyeret dan membawa masuk Turut Tergugat dalam perkara ini sekedar untuk menguatkan dalilnya saja bahwa seolah-olah telah ada pembagian warisan dari alm. kakang Libu kepada anak laki-lakinya, pada hal pembagian itu belum pernah dilakukan oleh kakek Libu sewaktu yang bersangkutan masih hidup;-----
- Bahwa Turut Tergugat yang sudah tua yang umurnya sudah delapan puluhan sudah tentu tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya mau mengikuti kemauan dari Para Penggugat dengan mengatakan bahwa dia mengetahui adanya Pembagian warisan yang dilakukan oleh kakang Libu kepada anaknya Ignasius Sanga Masan (ayah

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 32 Putusan No. 104/PDT/2015/PT.KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat I) dan Marthinus Sengaji Diaz (ayah dari Para Penggugat)., pada hal pembagian itu tidak pernah ada;----

- Bahwa selain Tanah Kebun Klibur dan Tanah Kebun Pante (Obyek Sengketa dalam perkara a quo) yang merupakan milik dari Kakang Libu yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah, maka masih ada 4 (empat) bidang tanah lain lagi yang merupakan peninggalan dari Kakang Libu yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang sah yang dikuasai oleh Para Penggugat;-----

Keempat bidang tanah/kebun tersebut semuanya terletak didesa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur yang semuanya masih dikuasai oleh Para Penggugat yakni :-----

1. Nure/Kebun Nubit One;-----
2. Nure/Kebun Kung Gereran;-----
3. Nure/Kebun Borot Puken;-----
4. Nure/Kebun Walan Kamera (areal persawahan);-----

Selain 4 (empat) bidang tanah/kebun ini , masih ada juga peninggalan dari alm. Kakek Libu yang berada dalam penguasaan Para Penggugat yakni sebuah Meja dari Batu Marmar, garis Tengah ukuran 1 (meter) seharga miliaran rupiah dan sebuah Gading Besar yang merupakan milik Suku Libu yang berharga ratusan juta rupiah.

Bahwa keempat bidang tanah/kebun dan juga Meja Marmar dan sebuah gading ukuran besar peninggalan dari kakek Kakang Libu ini akan digugat oleh Tergugat I bersama saudara-saudaranya sebagai ahli waris dari Bapak Ignasius Sanga Masan atau sebagai ahli waris pengganti yang sah dari alm kakek Libu dalam perkara tersendiri nanti;-----



7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat point 5 (lima) dan poin 6 (enam) gugatan yang mengatakan bahwa setelah ada pembagian itu ayah Para penggugat Marthinus Sengaji Diaz dan ayah Tergugat I Bapak Ignasius Sanga Masan telah menguasai masing-masing lahannya untuk berkebun dan menanam tanaman di areal masing-masing dan tidak benar pula jika ayah Para Penggugat yang menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, mente, pisang dan lain-lain;-----  
Bahwa yang benar adalah bahwa baik Tanah Klibur maupun Tanah Pante, semua tanaman umur panjang maupun umur pendek diatas, penanamannya dilakukan oleh Kekek Libu sendiri dan orang-orangnya pada waktu itu termasuk Tergugat I sekarang ini, sedangkan orang tua Para Penggugat Marthinus Sengaji Diaz, tidak pernah menanam apa-apa diatas kedua tanah obyek sengketa perkara a quo.
8. Dalil Para Penggugat poin 7 juga tidak benar karena justeru ayah Tergugat I dan Tergugat I sendiri yang menyuruh Turut Tergugat dan keluarganya untuk tinggal diatas Tanah Klibur dan bukannya ayah Para Penggugat. Turut Tergugat malah diusir oleh ayah Para Penggugat dan juga Para Penggugat, namun Tergugat I lah yang menyuruh Turut Tergugat tetap tinggal diatas tanah Klibur milik kakek Libu tersebut. Dalil Para Penggugat ini merupakan pemutar balikan fakta dan tidak benar sehingga harus ditolak;-----
9. Bahwa dalil Para Penggugat point 8, dan point 9, tidak perlu Tergugat I tanggap, namun terlepas dari benar atau tidaknya hal ini, maka perlu Tergugat I sampaikan kepada Para Penggugat bahwa semasa hidup hingga meninggalnya kakek Libu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Bapak Yohanes de Rosari dan hal yang samapun terjadi pada waktu ayah Tergugat I bernama Ignasius Sanga Masan masih hidup;--



Ayah para Penggugat memang tidak mengetahui apa-apa tentang bagaimana hubungan antara Kakek Libu dan alm. Yohanes de Rosari karena yang bersangkutan tidak berada di Waiwadan tetapi berada di Larantuka dan selanjutnya ke kabupaten Ende, dan sesudah itu baru kembali lagi ke Waiwadan. Hubungan baik antara keduanya ini bukan hanya diketahui oleh keluarga atau keturunan kakek Libu saja tetapi diketahui oleh seluruh masyarakat di Horowura maupun di Waiwadan;-----

10. Bahwa dalil Para Penggugat point 10 gugatan juga tidak benar, karena berdasarkan pemberitahuan dari Ayah Tergugat I dan juga pengetahuan Tergugat I sendiri, lokasi yang ditempati oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tersebut seluas kurang 25 M x 50 M ( bukan 2.000 M2 sesuai dalil Para penggugat) diberikan oleh Bapak Yohanes de Rosari kepada orang tua/suami dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX pada tahun 1963 dan tanah tersebut merupakan sebagian tanah milik bapak Yohanes de Rosari dan tidak termasuk dalam Tanah Pante yang merupakan Obyek sengketa dalam perkara ini, sedangkan mengenai keberadaan Tergugat X diatas tanah obyek Sengketa yakni Tanah Kebun Pante juga ditempati karena mendapat hak/diberikan oleh ayah Para Penggugat sendiri, jadi disini apa yang dibuat oleh ayah para Penggugat tidak boleh dikhianati/diabaikan oleh Para Penggugat karena sepengetahuan Tergugat I, semua kewajiban dari Tergugat X telah dipenuhi dan dilakukan dengan baik;-----

Bahwa meskipun perbuatan orang tua Para Penggugat Marthinus Sengaji Diaz yang menjual dan menyerahkan tanah kakek Libu kepada Tergugat X tersebut adalah merupakan Perbuatan melawan hukum, namun bagi Tergugat I hal ini akan diperhitungkan dikemudian hari dengan bagian yang akan



diberikan kepada alm. Marthinus Sengaji Diaz dalam melakukan pembagian warisan dari Alm Kakang Libu nanti;---

11. Dalil gugatan Para Penggugat poin 11 juga tidak benar, karena Tergugat I sebagai ahli waris dari alm bapak Ignasius Sanga Masan dan cucu dari Kakek Libu, tidak mungkin harus melakukan penyerobotan terhadap tanah milik kakeknya sendiri, apalagi semua warisan dari kakek Libu belum dilakukan pembagian kepada ahli warisnya yakni Ayah Tergugat I bernama Ignasius sanga Masan. Jika ayah Para Penggugat mempersoalkan tanah Klibur dari Tergugat I pada tahun 1990an seperti yang didalilkan, maka itu merupakan tindakan yang tidak tau diri karena sebenarnya yang berhak dan mengatur semua warisan dari alm Kakek Libu adalah ayah Tergugat I sebagai anak lelaki Tertua dari perkawinan yang sah Antara Kakek Libu dan Ema Pulo dan bukannya ayah Para penggugat Marthinus Sengaji Diaz;-----

Bahwa benar pada tahun 2.000, Tergugat I selaku ahli waris yang sah dari alm. bapak Ignasius Sanga Masan mendengar informasi bahwa tanah kebun Klibur dan Tanah kebun Pante peninggalan dari kakek Libu telah disertifikatkan atas nama ayah para Penggugat Mathinus Sengaji Diaz, maka atas dasar itu Tergugat I dengan persetujuan dari semua saudara-saudara dari Tergugat I dan keluarga di Horowura datang ke kebun Klibur dan tinggal serta mengusahakan tanah tersebut hingga sekarang ini sambil mengawasi pula tanah kebun Pante yang letaknya tidak berjauhan dengan Tanah kebun Klibur.;-----

12. Bahwa proses penerbitan sertifikat Nomor.97, Surat Ukur Nomor.228/P untuk bidang Tanah Pante dan proses penerbitan sertifikat Nomor.96,Surat Ukur No.227 untuk Tanah Kebun Klibur atas nama ayah Para Penggugat Marthinus Sengaji Diaz, sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat I dan semua ahli



waris dari alm. bapak Ignasius Sanga Masan, dan hal ini baru diketahui oleh Tergugat I pada tahun 2001, sehingga Tergugat I telah bersurat ke Kantor Kabupaten Flores Timur perihal meminta Peninjauan Kembali sertifikat tanah Klibur yang dtempati oleh Tergugat I sesuai Surat tanggal 20 Agustus 2001 dan ternyata benar baik Tanah Klibur maupun Tanah kebun Pante sudah diterbitkan sertifikat atas nama Marthinus Sengaji Diaz;-----

Bahwa tindakan atau perbuatan dari ayah Para Penggugat Marthinus Sengaji Diaz yang telah menerbitkan Sertifikat atas Tanah Kebun Klibur dan Tanah kebun Pante atas namanya sendiri dengan Tanpa sepengetahuan dari Tergugat I dan saudara-saudaranya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Tergugat I sebagai ahli waris dari alm. bapak Ignasius Sanga Masan dan selaku ahli waris pengganti dari alm. Kakang Libu, sehingga sertifikat-sertifikat yang telah diterbitkan itu tidak mempunyai kekuatan yuridis;--

Bahwa sejak mengetahui bahwa Kedua Tanah Sengketa sudah disertifikatkan atas nama Marthinus Sengaji Diaz, maka sejak saat itu Tergugat I selalu mengawasi warisan peninggalan dari kakek Libu ini dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat, termasuk mencegah ketika Para Penggugat menjual sebagian tanah Kebun Pante kepada salah satu Koperasi di Waiwadan. Kedua tanah obyek sengketa sekarang ini sedang dalam penguasaan dan pengawasan dari Tergugat I dan oleh karena bapak Ignasius Sanga Masan telah meninggal pada tahun 1962, maka Tergugat I adalah merupakan ahli waris yang sah dari bapak Ignasius sanga Masan dan sekaligus sebagai ahli waris Pengganti yang sah dari Kakang Libu tersebut yang paling berhak untuk mengawasi dan



mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan warisan dari alm Kakang Libu tersebut dan bukannya Para Penggugat;-----

13. Bahwa menurut sistim hukum adat di Flores Timur khususnya di Adonara, maka anak perempuan yang sudah menikah tidak mendapat warisan dari orang tuanya tetapi terhadap anak perempuan tersebut diberikan semacam penghargaan buat mereka dan yang mengatur serta melakukan pembagian terhadap semua harta warisan adalah Anak lelaki Tertua dari Pewaris yang bersangkutan;-----

Bahwa oleh karena kakek Libu mempunyai seorang anak lelaki tertua dari perkawinan yang sah dengan Ema Pulo bernama Ignasius sanga Masan (ayah Tergugat I), sedangkan orang tua atau ayah Para Penggugat bernama Marthinus Sengaji Diaz adalah anak Kakek Libu dari Isteri ketiganya yang tidak sah bernama ibu Benga Boli, maka pembagian hak warisan dari alm. Kakang Libu sepenuhnya berada pada anak lelaki tertuanya dari perkawinannya yang sah dengan Ema Pulu yakni Ignasius Sanga Masan (alm). Dan oleh karena Ignasius Sanga Masan telah meninggal dunia pada tahun 1962, maka Hak kesulungan itu beralih kepada Anak Lelaki Tertua dari alm Ignadius Sanga Masan yakni Tergugat I sendiri. Hal ini terbukti karena dalam segala urusan adat yang berhubungan dengan keturunan dari Kakang Libu, semuanya selalu membawa nama Tergugat I sebagai anak lelaki tertua dan merupakan ahli waris Pengganti dari kakang Libu, termasuk pula melakukan pengurusan perkawinan dari Para Penggugat sendiri;-----

Bahwa oleh karena semua warisan dari alm. kakang Libu belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak mewarisi, maka semua warisan itu harus dikembalikan kepada keadaan semula (satus quo), dan pengaturan dan pembagian warisan yang berasal dari kakang Libu tersebut diatur





pembagiannya secara baik dan bijaksana oleh Tergugat I sebagai anak lelaki Tertua dari Bapak Ignasius Sanga Masan yang adalah anak lelaki tertua yang sah dari Kakang Libu tersebut, dimana pembagian warisan yang akan dilakukan nanti selain berlandaskan pada ketentuan hukum nasional juga berdasarkan pada kearifan lokal berupa hukum adat yang berlaku di Kabupaten Flores Timur lebih khusus lagi di Pulau Adonara;-----

14. Bahwa Tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat X berupa kerugian materil sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Imateril/moril sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah), sungguh merupakan sikap yang tidak mengenal diri sendiri oleh karena bagaimana mungkin Tergugat I selaku ahli waris yang sah dari alm. bapak Ignasius Sanga Masan dan merupakan cucu kandung yang sah dari Kakek kakang Libu dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta) pada hal tanah klibur yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut adalah milik dari kakek Kakang Libu yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya ?. Siapakah sebenarnya Para penggugat ini sehingga dengan tanpa berpikir lebih jauh menuntut ganti rugi sebesar itu kepada Tergugat I yang merupakan ahli waris yang sah dari pemilik tanah sengketa tersebut;-----

Bahwa oleh karena tuntutan ini tidak beralasan hukum sehingga harusnya dinyatakan ditolak;-----

15. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan terhadap dua bidang tanah sengketa yakni Tanah Kebun Klibur dan Tanah kebun Pante, sungguh tidak beralasan hukum, karena tidak mungkin Tergugat I dan saudara-saudaranya akan menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada pihak ketiga lainnya, malah Tergugat I justeru



mengkwatirkan bahwa para Penggugat akan mengalihkan tanah sengketa khususnya Tanah Kebun Pante tersebut kepada pihak lain;-----

Dengan demikian permintaan agar Pengadilam meletakkan sita jaminan/conservatoir beslaag terhadap 2 (dua) bidang tanah sengketa dalam perkara a quo haruslah dikesampingkan;-----

Bahwa demikian pula tuntutan Para Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/Uit Voerbaar Bij Voorrad meskipun Para Tergugat ajukan Banding maupun Kasasi, juga harus ditolak dan dikesampingkan karena selain tidak memenuhi syarat juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA.RI) No.3 tahun 2000 dan SEMA RI Nomor.4 tahun 2001;-----

16. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat lainnya dalam gugatannya tidak perlu Tergugat I tanggap lagi , namun secara tegas ditolak oleh Tergugat I, sepanjang hal tersebut menyangkut warisan dari alm. Kakek Libu ;-----

II. DALAM REKONPENSI :-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Kompensi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam Rekompensi ini;-----
2. Bahwa Kakek Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekompensi semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang isteri, dimana 2 (orang) isterinya adalah merupakan Isteri yang sah yang diakui secara agama dan adat sedangkan 1 (satu) orang merupakan isteri dari kakang Libu yang tidak sah secara adat maupun agama;-----
3. Bahwa ketiga orang kakek kakang Libu tersebut adalah sebagai berikut :-----
  - Isteri Pertama yang sah adalah yang bernama EMA PULO, dan dari perkawinan dengan kakang Libu ini melahirkan 3



(tiga) orang anak masing-masing Ignasius Sanga Masan (ayah Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekompensi), Khaterina Pulo dan Theresia Perada;-----

- Isteri Kedua bernama Theresia Ose Pati, dan dari perkawinan dengan kakang Libu ini melahirkan dua orang anak perempuan masing-masing bernama Maria Ema Pulo (Turut Tergugat) dan Elisabeth Sedi;-----
  - Isteri ketiga yang tidak sah bernama Bengan Boli, dan dari perkawinannya dengan kakang Libu ini telah melahirkan seorang anak lelaki bernama Marthinus Sengaji Diaz yang dalam hal ini adalah ayah dari Para Penggugat;-----
4. Bahwa selain mempunyai isteri dan anak-anak tersebut diatas, kakek Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekompensi bernama Kakang Libu tersebut semasa hidupnya mempunyai beberapa bidang tanah dan harta bergerak lainnya berupa satu buah Meja Marmar dan satu buah gading besar yang jika dinilai dengan uang maka harga dari meja batu marmar dan gading tersebut bernilai miliaran rupiah, dimana semua warisan dari alm. kakek Kakang Libu tersebut belum dilakukan PEMBAGIAN WARISAN diantara para ahli warisnya yang sah;-----
5. Bahwa tanah-tanah milik dari kakek Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekompensi yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya tersebut adalah :-----
- Tanah Kebun Klibur (Obyek sengketa dalam perkara ini);-
  - Tanah Kebun Pante (obyek sengketa dalam perkara ini);--
  - Nure/Kebun Nubit One;-----
  - Nure/Kebun Kung geraran;-----
  - Nure/Kebun Borot Puken;-----
  - Nure/Kebun Walan Kemera (areal persawahan);-----



6. Bahwa tanah kebun Klibur seluas 30.935 M2 dan Tanah Kebun Pante seluas 22.572 M2 tersebut yang dijadikan sebagai Obyek sengketa oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonpensi diatas juga dijadikan sebagai Obyek sengketa dalam Rekonpensi ini, sedangkan 4 (empat) bidang tanah peninggalan Kakek Libu lainnya akan digugat oleh Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam perkara tersendiri nanti;-----

7. Bahwa Obyek Sengketa Tanah Kebun Klibur maupun Tanah Kebun Pante tersebut diatas, terletak di Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

**A. Tanah Kebun Klibur :-----**

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;-----

Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik Bapak Geroda; -----

Timur : berbatasan dengan tanah Bopon Kleden, tanah Bea Kleden dan tanah Bernadus Satu ;-----

Barat : dulu berbatasan dengan tanah milik Yohanes de Rosari sekarang dengan tanah bapa Abong, Tanah P. Latief, tanah bapa lasi, tanah pak Bin, tanah P. Kusen Thalib, tanah Nona Gelu dan tanah mama Upe;-----

**B. Tanah Kebun Pante :-----**

Utara : Dulu berbatasan dengan tanah milik Yohanes de Rosari, sekarang berbatasan dengan tanah Ikram Bethan, tanah supardi, tanah bapak Pola, tanah Safrudin



Ismail Kia, tanah Bapak albert dan tanah bapak Hasan;-----

Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya;-----

Timur : berbatasan dengan dulu dengan tanah sawah sekarang dengan pekarangan rumah milik alm. Muhamad Kamuhan yang ditempati oleh ahli warisnya yaitu Umar dan Imar dan tanah bapak kamuhar;-----

Barat : Berbatasan dengan tanah Yohanes de Rosari yang sudah diserahkan kepada Tergugat II s/d Tergugat IX dalam Kompensi, tanah Baba Cing dan tanah Udis Kleden;-----

8. Bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut diatas, dengan tanpa sepengetahuan dari Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan semua saudara-saudaranya selaku ahli waris yang sah dari alm bapak Ignasius Sanga Masan atau sebagai ahli waris pengganti dari alm Kakek kakang Libu, maka oleh ayah Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk dilakukan pengukuran dan selanjutnya telah diterbitkan sertifikat atas kedua bidang tanah tersebut yakni untuk tanah sengketa Kebun Klibur seluas 30.935 M2 sesuai sertifikat Nomor.96, Surat Ukur Nomor.227/P, sedangkan untuk tanah sengketa Kebun Pante seluas 22.572 M2 sesuai Sertifikat Nomor.97, Surat ukur Nomor.228/P;-----
9. Bahwa penerbitan 2 (dua) sertifikat atas dua tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dengan alasan bahwa Alm.



Kakek Libu telah membagi tanah-tanah miliknya kepada bapak Ignasius Sanga Masan yang mendapat bagian tanah di Horowura sedangkan ayah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonpensi mendapat bagian di Waiwadan termasuk kedua bidang tanah sengketa perkara a quo adalah merupakan dalil bohong yang sengaja dibuat oleh Para Penggugat sekedar untuk menutupi kesalahan fatal yang telah dibuat oleh ayah para penggugat bernama marthinus Sengaji Diaz semasa hidupnya;-----

10. Bahwa dalil Para penggugat Konpensi/Petrgugat Rekonpensi bahwa telah ada pembagian warisan ini , adalah TIDAK BENAR karena tidak ada bukti adanya pembagian ini, apalagi ayah Targugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi Ignasius Sanga Masan tidak pernah mendapat pembagian tanah milik alm. Kakek Libu yang ada di Horowora karena yang ada di Horowura adalah Tanah Hak milik adat dari keluarga besar Lapenaen dari keturunan Kelake Sanga, dengan demikian proses penerbitan dan dasar kepemilikan tanah sengketa sesuai sertifikat-sertifikat diatas yang dibuat atas nama ayah para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi yang bernama Marthinus Sengaji Diaz adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan yuridis;---
11. Bahwa oleh karena kedua bidang tanah tersebut merupakan warisan dari alm. Kakek Libu yang belum dibagi waris terhadap para ahli warisnya yang sah , maka menurut ketentuan hukum adat Adonara semuanya harus dikembalikan kepada posisi semula (status quo) dan pembagiannya serta pengaturannya akan dilakukan oleh anak lelaki tertua yang sah dari alm. Kakek Libu yakni bapak Ignasius Sanga Masan, dan karena ybs telah meninggal dunia maka pembagian itu akan dilakukan oleh





Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku anak lelaki tertua yang sudah pembagian itu akan berdasarkan pada ketentuan hukum nasional dan juga berdasarkan pada hukum adat yang berlaku di Adonara;-----

12. Bahwa oleh karena kedua Obyek Sengketa tersebut merupakan warisan dari alm Kakek Libu yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang sah, maka segala bentuk pengalihan hak, baik itu berupa penyerahan maupun jual beli atau tukar guling sebagian tanah sengketa khususnya tanah Kebun Pante kepada pihak lain yang dilakukan oleh Alm. Marthinus Sengaji Diaz semasa hidupnya maupun oleh Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi sekarang ini adalah tidak sah dan harus batal demi hukum karena perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum/On recht matigedaad;-----  
Namun demikian agar tidak merugikan pihak yang telah membeli/menerima tukar guling seperti Tergugat X dalam Kompensi terhadap sebagian tanah sengketa baik yang dilakukan oleh alm. Marthinus Sengaji Diaz maupun oleh Para Tergugat Rekonpensi, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam melakukan pembagian warisan nanti dimana tanah yang telah diserahkan atau dijual belikan atau ditukar guling kepada pihak ketiga lainnya tersebut dianggap merupakan bagian yang akan diberikan kepada Para Tergugat Rekonpensi nanti;-----

13. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi kemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini



kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

I. DALAM KONPENSI :-----

A. Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksesi dari Tergugat I;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima/Niet Onvankelijk Verklaard;-----

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka :-----

B. Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

II. DALAM REKONPENSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa tidak ada Pembagian warisan yang dilakukan oleh Kakek Kakang Libu terhadap anaknya Ignasius Sanga Masan dan ayah Para Penggugat bernama Marthinus Sengaji Diaz;-----
3. Menyatakan hukum bahwa kedua bidang tanah sengketa yakni Tanah Sengketa Kebun Klibur dan Tanah Sengketa Kebun Pante yang terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dengan luas dan batas-batas sebagai yang terurai pada point 7 gugatan Rekonsensi ini adalah merupakan bagian warisan dari Kakek Kakang Libu yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang sah dari alm. kakek kakang Libu;---
4. Menyatakan hukum bahwa alm Bapak Ignasius Sanga Masan adalah ahli waris yang sah dari alm Kakek Libu, sehingga berhak mewarisi warisan dari kakek Kakang Libu, termasuk dua bidang tanah obyek sengketa dalam perkara ini;-----



5. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi beserta semua saudara-saudaranya diatas adalah merupakan ahli waris yang sah dari alm. Ignasius Sanga Masan sehingga berhak mewarisi warisan dari alm bapak Ignasius Sanga Masan termasuk obyek sengketa dalam perkara ini;-----
6. Menyatakan bahwa Setifikat Hak milik No.96,Surat Ukur No.227/P atas Tanah Kebun Klibur dan sertifikat Hak Milik No.97, Surat Ukur No.228/P yang tertulis atas nama Marthinus Sengaji Diaz adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan yuridis;-----
7. Menyatakan hukum bahwa kedua bidang tanah sengketa baik Tanah Kebun Klibur maupun Tanah Kebun Pante dikembalikan seperti keadaan semula (status quo) serta pengaturan dan pembagiannya akan dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris pengganti tertua yang sah dari alm. Kakek Libu;-----
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan ayah Para Tergugat Rekonpensi maupun Para Tergugat Rekonpensi yang mengalihkan sebagian tanah sengketa pada Tanah Kebun Pante adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Jual beli, Tukar Guling ataupun Pengalihan itu tidak sah sehingga harus dibatalkan;-----
9. Menyatakan hukum bahwa untuk tidak merugikan pihak ketiga yang telah menerima hak dari alm. Marthinus Sengaji Diaz maupun dari Para Tergugat Rekonpensi tersebut, maka tanah yang telah diserahkan kepada pihak ketiga tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian yang akan diberikan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris dari alm. Marthinus Sengaji Diaz;-----
10. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bidang tanah sengketa khususnya Tanah



Kebun Pante tersebut berserta sertifikatnya kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris dari alm. Ignasius sanga Masan dan sekaligus sebagai ahli waris pengganti dari alm Kakek Libu, agar dapat dilakukan pembagian secara adil baik menurut hukum nasional maupun menurut hukum Adat di Adonara;-----

11. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi dan semua ahli waris ataupun ahli waris pengganti yang sah dari alm. kakek kakang Libu untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;-----

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;-----

-----ATAU-----

Mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat II sampai dengan Tergugat IX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

**A. DALAM EKSEPSI : -----**

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo harus dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur/Obscur Libel dan oleh karena;

1. Bahwa batas-batas tanah yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara a quo khususnya Tanah Kebun Pante yang diatasnya ditempati oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, TIDAK SESUAI dengan fakta sebenarnya di Lapangan;-----

Untuk itu dapat dilihat sebagai berikut :-----

- Untuk Tanah kebun Pante, dalam gugatan disebutkan bahwa batas sebelah timur dahulu dengan tanah sawah sekarang dengan pekarangan rumah milik alm.Muhamad Kamuhan



dan ditempati oleh ahli warisnya yaitu Umar dan Imbar, namun dalam kenyataan selain berbatasan dengan orang-orang tersebut, juga berbatasan dengan tanah bapak Kamuhar;-----

- Untuk batas sebelah barat dalam gugatan disebutkan dengan Lokasi Perkampungan Dusun II Desa Waiwadan, namun dalam kenyataan berbatasan dengan tanah Udis Kleden, tanah Afeng Arief dan Tanah Baba To;-----
  - Untuk batas sebelah Utara dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Jalan Raya, namun dalam kenyataan sebenarnya berbatasan dengan tanah Ikram Bethan, tanah Supardi, tanah bapak Ola, Tanah Safrudin Ismail Kia, tanah Bapak Albert dan tanah Bapak Hassan;-----
  - Untuk sebelah Selatan, dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah milik Yohanes de Rosari (dahulu dengan tanah sawah) sekarang dengan perumahan perkampungan, namun dalam kenyataan berbatasan dengan Jalan Raya;-----
2. Bahwa selain dari pada itu maka batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX yang disebut dan diuraikan dalam gugatan Para Penggugat, baik itu dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan, semuanya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dilapangan, sehingga Tergugat II sampai dengan Tergugat IX menjadi bingung dan tidak mengerti, lokasi mana sebenarnya yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, oleh karena itu penting sekali untuk diadakan pemeriksaan lokasi sehingga dapat diketahui batas-batas tanah sengketa sebenarnya yang digugat oleh Para penggugat tersebut.
- Bahwa selain batas-batas tanah Tanah Obyek Sengketanya tidak jelas dan kabur juga masih terdapat keterangan Subyek yang



harus digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Suami Tergugat II dan ayah Tergugat II,IV dan V bernama Laba Muli (alm) memperoleh Tanah yang sekarang dimiliki tersebut dari Bapak Yohanes de Rosari sejak tahun 1963 dan dikuasai dan dimiliki sampai dengan saat ini, demikian pula ayah dari Tergugat VI Boy de Rosari (alm), suami dan mertua dari Tergugat VII dan Tergugat VIII bernama Hendrikus Ata Langu (alm), ayah dari Tergugat IX yang bernama Kornelius Lio, semuanya memperoleh atau mendapat hak atas tanah yang mereka tempati tersebut dari Bapak Yohanes de Rosari (alm) pada tahun 1963 dan dikuasai dan dimiliki sampai dengan saat ini;-----
- b. Bahwa oleh karena suami dan orang tua Tergugat II sampai dengan Tergugat IX mendapat atau memperoleh hak itu dari Bapak yohanes de Rosari (alm) pada tahun 1963, maka setidaknya ahli waris dari alm. Yohanes de Rosari harus pula digugat dalam perkara ini;-----

Bahwa pemberian tanah seluas lebih kurang 25 M x 50 M (bukan 2.000 M2 seperti dalil Para Penggugat ), sebenarnya sudah diketahui oleh ayah Para Penggugat sejak tahun 1963 itu, namun mengapa setelah bapak Yohanes de Rosari meninggal dunia baru Para Penggugat mempersoalkan hal ini, demikian pula Tergugat I sebagai ahli waris yang sah dari bapak Ignasius Sanga Masan, sudah mengetahui hal ini sejak tahun 1963 namun dia tidak pernah mempersoalkan hal ini karena Terugat I tau bahwa tanah seluas 25 m x 50 m tersebut adalah milik dari bapak Yohanes de Rosari Oleh karena itu maka ahli waris dari alm Yohanes de Rosari juga harus dimasukan sebagai para pihak dalam perkara ini;-----





Bahwa dari uraian sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka selain gugatan Para Penggugat bersifat Obscuur Libel karena salah dan keliru batas-batasnya, juga masih kekurangan para pihak yang harus digugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya Ipi Dathon, SH tersebut, haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVANKELIJK VERLAARD;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam Jawaban terhadap Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat IX menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh Para penggugat dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat II sampai dengan Tergugat IX sendiri dan dalam Jawaban ini Tergugat II sampai dengan Tergugat IX hanya menanggapi materi gugatan yang berkaitannya dengan Tegugat II sampai dengan Tergugat IX saja;-----
3. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa bidang tanah seluas lebih kurang 50 x 25 m yang dikuasai dan dimiliki oleh Tegugat II sampai dengan Tergugat IX adalah berasal dari Bapak Yohanes de Rosari (alm) yang diberikan kepada suami dan ayah dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bernama Laba Muli (alm) pada tahun 1963 juga kepada ayah dari Tergugat VI bernama Boy de Rosari (alm), kepada suami dan mertua Tergugat VII dan Tergugat VIII bernama Hendrikus Ata Langu (alm) dan kepada ayah Tergugat IX bernama Kornelius Lio;-----



4. Bahwa tanah seluas lebih kurang 50 m x 25 m ini sepengetahuan dari suami atau orang tua Para Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah milik dari Bapak Yohanes de Rosari dan merupakan bagian dari tanah Bapak Yohanes de Rosari yang ada/terletak pada sebelah Barat dan sebelah Utara dari pada tanah yang diberikan kepada suami dan orang tua tergugat II sampai Tergugat IX tersebut artinya tanah tersebut terletak diluar dari pada Tanah kebun Pante yang merupakan warisan dari alm bapak Kakang Libu;-----
5. Bahwa selama Bapak yohanes de Rosari masih hidup dan hingga meninggalnya pada tahun 1979, orang tua Para Pergugat Marthinus Sengaji Diaz, tidak pernah mempersoalkan tanah yang diberikan kepada suami dan orang tua Para Tergugat tersebut oleh Bapak Yohanes de Rosari ini, demikian pula Tergugat I sebagai ahli waris dari alm. Ignasius Sanga Masan dan sebagai Ahli Waris Pengganti dari alm Kakang Libu, tidak pernah mempersoalkan hal ini;-----
6. Bahwa pada tahun 1988, ahli waris dari alm. Yohanes de Rosari yang bernama S. Nus de Rosari telah membuat Surat Keterangan tertanggal 5 Oktober 1988 yang isinya menerangkan bahwa orang tuanya yang bernama Bapak Yohanes de rosari benar telah memberikan tanah seluas 25 m x 50 m kepada :-----
  - Saudara Hendrikus Boy de Rosari atau ayah Tergugat VI perkara a quo;-----
  - Yohakim Laba Muli/Clara de Ormay ( suami Tergugat II dan ayah Tergugat III, IV dan Tergugat V) dalam perkara a quo;-----
  - Cornelis Lio atau ayah dari Tergugat IX perkara a quo;----



- Saudara Hendrikus Ata Langu ( suami dan ayah mertua dari Tergugat VII dan VIII) perkara a quo;-----

Bahwa dalam Surat keterangan tersebut dijelaskan bahwa tanah yang diberikan tersebut benar-benar merupakan sebagian tanah milik dari Bapak Yohanes de Rosari dan diberikan untuk ditempati dan dijadikan sebagai milik mereka masing-masing;-----

7. Bahwa sekitar tahun delapan puluhan (tahun 1983), petugas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur melakukan telah datang melakukan pengukuran terhadap tanah Kebun Pante dan pada waktu memasuki tanah Para Tergugat yang diberikan oleh Bapak Yohanes de Rosari tersebut, Para Tergugat II sampai dengan Tergugat IX bersama ahli waris dari bapak Yohanes de Rosari yang bernama Bapak S. Nus de Rosari telah melakukan PENCEGAHAN kepada petugas ukur dari Kantor Pertanahan saat itu dan pencegahan itu diikuti oleh petugas sehingga tanah seluas 24 m x 50 m yang ditempati oleh Tergugat II sampai Tergugat IX tersebut TIDAK JADI DIUKUR;-----

Bahwa akan tetapi dalam kenyataan sesudah itu Tergugat II sampai dengan Tergugat IX mendengar informasi bahwa tanah seluas lebih kurang 25 m x 50 meter tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur dan masuk dalam bagian tanah Kebun Pante dimana sertifikatnya tertulis atas nama Marthinus Sengaji Diaz;-----

Bahwa meskipun demikian Tergugat II sampai dengan Tergugat IX belum pernah melihat sertifikat itu sampai dengan diajukan gugatan Perdata ini ke Pengadilan oleh ahli waris Marthinus Sengaji Diaz yakni Para penggugat Perkara a quo;-----



8. Bahwa Proses Penerbitan sertifikat terhadap Kebun Pante yang termasuk juga tanah yang ditempati oleh Tergugat II sampai tergugat IX seluas 25 m x 50 m tersebut cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan yuridis karena :

- Pada waktu dilakukan Pengukuran telah dilakukan Pencegahan;
- Dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa untuk tanah Kebun Pante pada sebelah Selatan (sebenarnya sebelah Utara) berbatasan dengan Tanah Yohanes de Rosari, maka timbul pertanyaan siapa yang menanda tangani Gambar Ukur (GU) yakni kertas biru pada bagian selatan ini (sebenarnya sebelah Utara) karena pada waktu diterbitkan sertifikat atas tanah Kebun Pante tersebut bapak Yohanes de Rosari telah meninggal dunia yakni pada tahun 1979. Kalau bukan bapak Yohanes de Rosari yang menanda tangani sudah tentu ahli warisnya yakni Bapak S. Nus de Rosari yang harus menanda tangani gambar Ukur (GU) berupa kertas biru pada bagian sebelah Utara tersebut, namun hal ini tidak mungkin terjadi karena pada waktu pengukuran, Bapak S. Nus de Rosari juga bersama Tergugat II sampai dengan Tergugat IX telah melakukan pencegahan terhadap pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores timur pada waktu itu. Dengan demikian maka jelas sertifikat atas tanah Kebun Pante Nomor.97, Surat Ukur No.228/P, adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan yuridis;-----

9. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa alm. Yohanes de Rosari pernah bersurat kepada ayah Para Penggugat bernama Marthinus Sengaji Diaz pada tanggal 08



Juli 1974 untuk meminta bantuan agar bisa memetik kelapa di tanah Kebun Pante, hal ini tidak diketahui oleh Suami dan Orang Tua Tergugat II sampai dengan Tergugat IX dan apalagi Surat tersebut dalam kaitannya dengan pohon-pohon kelapa yang berada diluar tanah seluas 25 m x 50 m yang ditempati oleh Tergugat II sampai dengan tergugat IX sekarang ini, sehingga surat bapak Yohanes de Rosari tersebut jikapun ada, namun hal ini tidak ada kaitannya dengan Tanah yang ditempati oleh Para Tergugat II sampai dengan Tergugat IX ;-----

Bahwa meskipun demikian tapi suami / orang Tua Tergugat II sampai dengan Tergugat IX mengetahui bahwa semasa hidupnya bapak Yohanes de Rosari mempunyai hubungan yang harmonis dan sangat baik dengan kakang Libu maupun anaknya Ignasius Sanga Masan (ayah Tergugat I) dan hubungan baik ini diketahui oleh seluruh masyarakat di Adonara Barat khususnya di Desa Waiwadan, sehingga jika ada hubungan hukum antara bapak Yohanes de Rosari dan bapak Kakang Libu sehubungan dengan Tanah kebun Pante tersebut, maka hal tersebut bukan merupakan urusan dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, tapi merupakan urusan dari ahli waris alm. bapak Yohanes de Rosari dan ahli waris yang sah dari Bapak Kakang Libu sendiri;-----

10. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyorobot masuk dan tinggal diatas tanah milik Para Penggugat adalah TIDAK BENAR oleh karena suami/orang tua Tergugat II sampai dengan Tergugat IX menempati tanah tersebut sejak tahun 1963 bukan dengan cara menyerobot tetapi diberikan oleh Bapak Yohanes de Rosari sebagai pemilik tanah itu. Jika



suami/orang tua Tergugat II sampai dengan Tergugat IX mengetahui bahwa tanah tersebut milik dari orang tua Para Penggugat, maka sudah tentu suami/orang tua Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tidak mungkin masuk dan menempati tanah seluas 25 x 50 meter tersebut, karena yang diketahui oleh Para Tergugat II sampai Tergugat IX adalah tanah tersebut merupakan bagian tanah milik dari Bapak Yohanes de Rosari dan bukannya milik dari Marthinus Sengaji Diaz. Selama 51 tahun menempati dan menguasai tanah tersebut, suami / orang tua Tergugat II sampai dengan Tergugat IX sampai dengan Para Tergugat sekarang ini, tidak pernah mendapat teguran dari pihak manapun juga termasuk oleh Para Penggugat, hanya berhembus isu bahwa rumah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX akan di bongkar dan digusur karena tanah tersebut telah bersertifikat;-----

11. Bahwa karena suami/orang tua Tergugat II sampai dengan tergugat IX dan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX sendiri TIDAK melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan tanah seluas 25 x 50 m yang ditempati oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tersebut, maka tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateril/moril sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat X, merupakan tuntutan yang tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;-----
12. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan kepada juru sita untuk melakukan penyitaan terhadap Tanah Kebun Pante yang didalamnya terdapat juga rumah-rumah milik Tergugat





II sampai dengan Tergugat IX, haruslah dikesampingkan karena tidak mungkin Tergugat II sampai dengan Tergugat IX akan menjual tanah atau mengalihkan tanah seluas 25 m x 50 m tersebut kepada pihak lain, karena diatas tanah tersebut terdapat rumah tempat tinggal dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX sendiri;-----

13. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/Uitvoerbaar Bij Voorrad, meskipun para Tergugat ajukan upaya hukum Banding maupun Kasasi harus pula dikesampingkan oleh karena tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan Surat Edaran (SEMA) Nomor.3 tahun 2000 dan SEMA Nomor.4 tahun 2001;-----

14. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah Tergugat II sampai dengan Tergugat IX sampaikan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**I. DALAM EKSEPSI :-----**

1. Menerima dan mengabulkan alasan Eksepsi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX;-----

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVANKELIJK VERKLAARD;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada Para Penggugat;-----

-----ATAU-----

Mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-



----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/  
Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat X memberikan jawaban  
pada pokoknya sebagai berikut:-----

**I. DALAM EKSEPSI :-----**

Bahwa gugatan Para Penggugat harus dikwalifisir sebagai gugatan  
yang kabur/Obscuur Libel oleh karena :-----

1. Bahwa batas-batas Tanah yang merupakan Obyek Obyek  
Sengketa dalam perkara ini khususnya Tanah Kebun Pante yang  
diatasnya ditempati oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat  
X, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dilapalangan;-----

Untuk itu dapat dilihat sebagai berikut :-----

1. Untuk Tanah Kebun Pante, dalam gugatan disebutkan  
bahwa batas sebelah timur dahulu dengan tanah sawah,  
sekarang dengan pekarangan rumah milik alm Muhamad  
Kamuhan dan ditempati oleh ahli warisnya yaitu Umar dan  
Imbar, namun dalam kenyataannya selain berbatasan dengan  
orang-orang tersebut, juga berbatasan dengan tanah bapak  
Kamuhar;-----
2. Untuk batas sebelah barat dalam gugatan disebutkan  
berbatasan dengan lokasi perkampungan dusun II Desa  
Waiwadan, namun dalam kenyataan berbatasan dengan  
tanah Udis Kleden, tanah Afeng Arief dan Tanah baba To;--
3. Untuk batas sebelah utara dalam gugatan disebutkan  
berbatasan dengan Jalan Raya, namun dalam kenyataan  
sebenarnya berbatasan dengan tanah Ikram Bethan, Tanah  
Supardi, tanah Bapak Ola, Tanah Safrudin Ismail Kia, tanah  
bapak Albert dan tanah bapak Hassan;-----
4. Untuk sebelah Selatan dalam gugatan disebutkan berbatasan  
dengan tanah milik Yohanes de Rosari (dahulu dengan tanah  
sawah) sekarang dengan perumahan perkampungan, namun  
dalam kenyataan sebenarnya berbatasan dengan Jalan Raya;-



2. Bahwa selain dari pada itu, maka batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat X yang disebutkan baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan, semuanya tidak sesuai dengan batas sesungguhnya dilapangan;-----

Untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam gugatan disebutkan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X pada bagian sebelah Utaranya disebutkan berbatasan dengan Jalan Raya namun sebenarnya berbatasan dengan tanah milik Yohanes de Rosari;-----
- Untuk batas sebelah Selatan dalam gugatan Para Penggugat disebutkan berbatasan dengan Tanah Yohanes de Rosari, namun dalam kenyataan sebenarnya berbatasan dengan Jalan Raya;-----
- Untuk batas sebelah Timur dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah kosong dan pohon pisang milik Para Penggugat, namun dalam kenyataan berbatasan dengan lorong;-----
- Untuk Batas sebelah Barat dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Tanah milik Eduard Kalitus, Johan alias baba Cing, namun dalam kenyataan berbatasan dengan Tanah beberapa orang lagi yang tidak diketahui namanya secara jelas oleh Tergugat X;-----

3. Selain dari pada itu dalam gugatan Para Penggugat terjadi kekeliruan penulisan nama dari Tergugat X, dimana dalam gugatan disebutkan nama Tergugat X adalah SOFIAN WITAK alias BABA YAN, namun sebenarnya nama Tergugat X adalah EDREY SOFYAN WITAK;-----

Bahwa nama seseorang harus disebutkan secara benar atau dikenal dengan istilah Nomen Ist Omen, karena nama maka seseorang dapat dikenal dan diketahui identitasnya;-----



Bahwa oleh karena terjadi kekeliruan dalam menyebutkan nama sebenarnya dari Tergugat X, maka disini juga terlihat bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur adanya;-----

Bahwa dari uraian sebagaimana yang dikemukakan diatas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur adanya/Obscuur Libel baik itu menyangkut batas-batas tanah sengketa maupun menyangkut nama dari Tergugat X, sehingga oleh karena itu gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya Advokat Ipi Daton, SH tersebut haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVANKELIJK VERKLAARD;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam Jawaban terhadap Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat X menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat X sendiri dan dalam Jawaban ini Tergugat X hanya menanggapi gugatan dari Para Penggugat yang berkaitan dengan tanah yang ditempati dan dimiliki oleh Tergugat X sendiri;-----
3. Bahwa semasa hidupnya bapak Marthinus Sengaji Diaz ayah Para Penggugat mempunyai hubungan yang sangat baik dan sudah seperti keluarga, dan hal itu bermula pada tahun 1987, Penggugat II beserta ibunya dan beberapa orang lagi datang ke Desa Sagu, Kecamatan Adonara Barat tempat tinggal dari Tergugat X;-----

Bahwa kedatangan Penggugat II dan ibunya pada waktu itu bermaksud meminjam uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan wisuda dari



Penggugat II yang katanya kuliah di Jakarta pada waktu itu. Dan karena sudah berkenalan dan mempunyai hubungan baik dengan bapak Marthinus Sengaji Diaz, maka Tergugat X lalu meminjamkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat II, dimana pada waktu itu uang sebesar Rp.1.500.000, merupakan nilai uang yang cukup besar dan pinjaman itu sampai sekarang belum dikembalikan oleh Penggugat II atau orang tuanya kepada Tergugat X;-----

Bahwa pinjaman tersebut meskipun belum dikembalikan, namun Tergugat X tidak pernah memintanya untuk dikembalikan lagi karena pada tahun 1988, atas seijin dari bapak Marthinus Sengaji Diaz (ayah Para Penggugat), Tergugat diperkenankan untuk membangun sebuah rumah semi permanent ukuran 16 m x 14 m, diatas tanah milik Bapak Marthinus Sengaji Diaz yakni diatas tanah kebun Pante.

Hal ini sesuai dengan bukti Surat tanggal 15 Juni 1988, dimana dalam Surat tersebut Tergugat X mengajukan Permohonan Ijin mendirikan Bangunan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Adonara Barat untuk membangun rumah tersebut guna menjalankan usaha dari Tergugat X sendiri, surat mana selain ditanda tangani oleh Tergugat X juga ditanda tangani oleh bapak Marthinus Sengaji Diaz selaku pemilik tanah;-----

Bahwa atas dasar Surat Permohonan tersebut, maka kepala Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Adonara Barat telah menegeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan sesuai Surat Ijin Nomor.U.19/12/PU/1988 tanggal 6 Juli 1988, dan pada tahun itu juga Tergugat X mendirikan bangunan diatas tanah



tersebut dan tinggal ditempat itu juga sampai dengan sekarang ini;-----

4. Bahwa setelah Tergugat X tinggal dan berusaha ditanah itu selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan karena telah mempunyai hubungan baik dengan bapak Marthinus Sengaji Diaz, maka atas Kesepakatan Bersama dengan Tergugat X, Bapak Marthinus Sengaji Diaz telah menyerahkan bidang tanah yang ditempati oleh Tergugat sejak tahun 1988, sesuai SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN SEBIDANG TANAH tanggal 15 Agustus 1995. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah ini ditanda tangani oleh Pihak yang menyerahkan bapak Marthinus Sengaji Diaz, dihadapan Kepala Desa Waiwadan Bapak Yohanes Dance Paun dan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi masing-masing Sekretaris Desa Waiwadan Sdr.Lusianus Hadjon, Kepala dusun III Desa Waiwadan Sarif Koten dan saksi Kristianus Bapa Riantobi, serta Surat penyerahan ini diketahui pula oleh Camat Adonara Barat bapak Drs Emanuel Lamuri.-----

Bahwa dalam Surat Penyerahan ini Pihak Pertama bapak Marrthinus Sengaji Diaz telah menyerahkan sebidang tanah kepada Tergugat X selaku Pihak Kedua, dengan luas dan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Utara : 65 meter berbatasan dengan tanah Yohanes de Rosari; -----  
Selatan : 50 meter berbatasan dengan Jalan Raya;-----  
Timur : 93,30 meter berbatasan dengan tanah Mathinus Sengaji Diaz;-----  
Barat : 87, 60 meter berbatasan dengan Lokasi Perkampungan; -----





Bahwa dalam Surat Penyerahan ini juga tertulis kewajiban dari Pihak Kedua yakni Tergugat X untuk membangun sebuah Rumah Permanent ukuran 8 m x 6 m dan Pihak Pertama bapak Mathinus Sengaji Diaz memberikan kesempatan dan kelunakan kepada Tergugat X untuk membangun rumah tersebut secara bertahap;-----

5. Bahwa memang benar harus diakui karena keadaan keuangan tergugat X pada waktu itu lagi seret, maka pembangunan rumah sesuai Kesepakatan tersebut agak terlambat dan baru dibangun pada tahun 2011, dan Lokasi pembangunannyapun langsung ditunjuk oleh Penggugat II selaku anak lelaki tertua dari bapak Marthinus Sengaji Diaz, yakni pembangunannya dilakukan di bagian belakang rumah dari bapak Marthinus Sengaji Diaz;-----

Bahwa pada waktu akan membuat Pondasi Rumah tersebut, Penggugat II mengataakan Pondasinya sudah ada jadi Tergugat X harus memberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat II, pada hal setelah Tergugat X akan membangun diatas Pondasi yang katanya sudah ada tersebut, ternyata Pondasi itu sudah tua dan tidak layak dipakai untuk membangun sebuah bangunan, sehingga Tergugat X harus membuat Pondasi baru dan ukurannyapun bukan 8 m x 6 m sesuai kesepakatan tetapi berubah menjadi 10 m x 5 m.sesuai keinginan dari Penggugat II;-----

Bahwa dalam membangun rumah tersebut semuanya dilakukan menurut kemauan Penggugat II saja dimana pembangunan rumah ukuran 10 m x 5 meter tersebut telah selesai pada bulan september 2012, yang terdiri dari 1 kamar ukuran 4 m x 5 m,dapur ukuran 3 m x 4 m,kamar mandi ukuran 3,5 m x 2 m,WC ukuran 2 m x 1,5 m, lorong masuk ke kamar mandi – WC ukuran 1 m x 4 m;-----



Selain dari pada itu Penggugat II juga menyuruh Tergugat IX untuk membangun teras penghubung dari dapur ke rumah besar seluas 3 m x 4m, juga Penggugat II meminta dan menyuruh Tergugat X untuk melakukan pemasangan aliran listrik ke rumah orang tuanya, dimana besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat X untuk membangun rumah dan semua keperluannya berkisar sampai Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), uang mana Tergugat X pinjam dari Bank;-----

Bahwa semuanya ini telah dilakukan oleh Tergugat X bahkan sudah melebihi dari pada apa yang diperjanjikan, namun pada waktu Tergugat X menyerahkan kunci rumah/bangunan tersebut kepada Penggugat II, justeru Penggugat II tidak mau menerimanya dengan alasan yang tidak jelas;-----

Bahwa mengenai rumah/bangunan yang telah dibangun oleh tergugat X ini dapat Majelis Hakim lihat jika dilakukan pemeriksaan lokasi nanti;-----

6. Bahwa penyerahan tanah yang dilakukan oleh Ayah dari Para Penggugat kepada Tergugat X pada tanggal 15 Agustus 1995 tersebut adalah Penyerahan yang sah karena dilakukan dihadapan Pemerintah Desa, Kepala Dusun dan juga diketahui oleh Camat Adonara Barat dan oleh karena semua kewajiban Tergugat X telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat X bahkan sudah melebihi dari pada yang diperjanjikan, maka tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk membatalkan Surat Penyerahan Tanah dan menuntut kembali tanah yang diberikan oleh bapak Marthinus Sengaji Diaz yang merupakan ayah dari Para Penggugat sendiri kepada Tergugat X tersebut;-----



7. Bahwa dalil Penggugat khususnya pada poin 10 yang mengatakan bahwa luas tanah yang diambil atau yang dikuasai oleh Tergugat X tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh bapak Marthinus Sengaji Diaz adalah TIDAK BENAR malah luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat X sekarang ini lebih kecil dari pada tanah yang diserahkan oleh Bapak Marthinus Sengaji Diaz pada tanggal 15 agustus 1995 tersebut;-----
8. Para Penggugat dalam gugatannya juga tidak pernah meminta pembatalan dari pada Surat Penyerahan tanggal 15 Agustus 1995 dan juga tidak pernah menyatakan bahwa tergugat X telah melakukan Wanprestasi atau cidera janji, dan hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memahami dan mengetahui duduk persoalan kasus ini dengan benar, sehingga gugatannya pun tidak berdasarkan pada landasan hukum yang benar, sehingga harus ditolak;-----
9. Bahwa selanjutnya jika terjadi sengketa mengenai Hak Warisan antara ahli waris dari bapak kakang Libu Horowura, yakni antara Para Penggugat sebagai ahli waris dari bapak Marthinus Sengaji Diaz dan Tergugat I sebagai ahli waris dari bapak Ignasius Sanga Masan, maka hal tersebut diluar pengetahuan dari Tergugat X karena tanah milik Tergugat X yang merupakan pemberian dari bapak Marthinus Sengaji Diaz tersebut terletak diatas Tanah Kebun Pante yang merupakan salah satu Obyek Sengketa warisan Bapak kakang Libu dalam perkara ini;-----  
Siapapun yang memenangkan perkara ini, maka seyogianya tergugat X tidak boleh dirugikan karena cara perolehan tanah milik Tergugat X tersebut dilakukan dengan suatu itikad yang baik;-----



10. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat adalah TIDAK BENAR karena sebagai yang telah dikemukakan diatas, bahwa cara perolehan tanah dari Tergugat X telah dilakukan secara sah dan Tergugat X juga telah melakukan semua kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat X dalam perkara a quo;-----
11. Bahwa karena Tergugat X tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum/On Recht matigedaad, maka tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh para Penggugat berupa kerugian materil sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Immateri/Moril sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Para Tergugat termasuk Tergugat X haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;-----
12. Bahwa permintaan Para Penggugat agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan/Consercatoir Beslaag terhadap tanah Kebun Pante yang diatasnya terdapat juga tanah milik Tergugat X haruslah ditolak karena Tergugat X tidak mungkin akan menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada pihak ketiga lainnya,karena diatas tanah tersebut terdapat tempat usaha dan rumah tinggal dari Tergugat X dan keluarganya;-----
13. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/Uitvoerbaar Bij Voorrad meskipun Para Tergugat ajukan Banding maupun Kasasi harus pula dikesampingkan dan ditolak oleh karena selain tidak memenuhi syarat juga bertentangan dengan Surat



Edaran Mahkamah agung RI (SEMA) Nomor.3 tahun 2000  
dan SEMA RI Nomor.4 tahun 2001;-----

14. Bahwa berdasarkan pada alasan – alasan yang telah Tergugat  
X kemukakan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,  
kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**I. DALAM EKSEPSI :-----**

1. Menerima dan mengabulkan semua alasan Eksepsi dari  
tergugat X tersebut;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tanggal 23 Juni 2014  
tersebut **TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVAKELIJK**  
**VERKLAARD**;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA ;-----**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada Para  
Penggugat;-----

-----ATAU -----

Mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,  
Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:--

1. Benar, kedua bidang tanah yang sekarang dipersoalkan tersebut  
adalah benar-benar tanah kepunyaan Almarhum Martinus Sangaji  
Diaz. Dimana tanah pante almarhum peroleh pada jaman Almarhum  
sebagai Kakang atau Kepala Hamente yang diperoleh dari  
pemberian Raja Larantuka yang diperoleh secara terus ketika  
menjabat sebagai Kakang. Sedangkan bidang tanah di Klibur  
Almarhum Martinus Sangaji Diaz memperolehnya dari pembagian  
Ayah kandungnya;-----
2. Pembagian bidang tanah oleh almarhum Kakang Libu kepada kedua  
anak laki-laknya yaitu IGNASIUS NASU memperoleh tanah di

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 67 Putusan No. 104/PDT/2015/PT.KPG*



kampung Horowura sedangkan MARTINUS SANGAJI DIAZ dapat di Waiwadan tepatnya di Tanah Klibur. Sedangkan tanah pante diperoleh karena Martinus Sangaji Diaz menjabat sebagai Kakang atau Kepala Hamente pada waktu itu yang dipilih oleh masyarakat atas persetujuan Raja Larantuka;-----

3. Pembagian kepada kedua anak laki-laki Nenek Kakang Libu pada waktu itu saya juga tau dan menyaksikan sendiri. Kemudian sekitar Tahun 1960-an, saya disuruh oleh Almarhum Kakang Martinus Sangaji Diaz untuk datang menjaga dan bekerja di atas Tanah Klibur sampai sekarang;-----
4. Pada Tahun 1983, seingat saya, dan juga disaksikan oleh saya sendiri, kedua bidang tanah baik di tanah Pante maupun di tanah Klibur sudah diukur dan diterbitkan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur atas nama Martinus Sangaji Diaz. Dan pada saat pengukuran tersebut Almarhum Martinus Sangaji Diaz hadir sendiri menunjukan batas-batasnya, dan pada saat itu juga tidak ada orang yang mempersoalkan;-----
5. Pada Tahun sekitar 1970-an, sepengetahuan saya dan disaksikan oleh saya sendiri, Almarhum Yohanes de Rosari pernah memetik buah kelapa diatas bidang tanah pante, dan pada waktu itu saya sendiri yang menegur Almarhum Yohanes de Rosari, tetapi Almarhum mengatakan bahwa dia sudah meminta ijin pada kaka saya Almarhum Martinus Sangaji Diaz;-----
6. Dan selanjutnya seingat saya juga. Pada Tahun 1970-an ada beberapa orang yaitu : Laba Muli, Boy de Rosari, Hendrikus Ata Langu dan Kornelis Lio masuk dan membuat rumah didalam sebagian bidang tanah di Pante. Dan melihat hal tersebut, Almarhum kakak saya pernah menegur dan menyuruh mereka untuk berhenti dan tidak boleh melakukan kegiatan bangun rumah diatas bidang tanah tersebut, namun teguran tersebut diabaikan oleh mereka;-----





7. Atas perbuatan mereka tersebut, kemudian Almarhum kakak saya melapor masalah tersebut ke pihak Kepala Desa, Camat maupun ke Pengadilan Negeri Larantuka pada saat itu. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasilnya hingga sekarang ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Negeri Larantuka telah menjatuhkan putusan tertanggal 26 Maret 2015 No. 04/Pdt.G/2014/PN.Lrt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI; -----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak tangkisan / eksepsi dari Para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa Penggugat II, Penggugat V dan Penggugat VI adalah ahliwaris yang sah dari MARTINUS SENGAJI DIAS dan berhak atas obyek sengketa Tanah Pante dengan Sertipikat Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No :228 /P atas nama MARTINUS SENGAJI DIAS; -----
3. Menyatakan obyek sengketa Tanah Pante Sertipikat Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No :228 /P atas nama MARTINUS SENGAJI DIAS yang terletak di Desa waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur yaitu :-----  
Bidang Tanah Pante yang dikuasai oleh :-----
  1. Almarhum Laba Muli (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Tergugat II, III, IV dan V);-----  
Batas-batasnya :-----  
Utara : berbatasan denga Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Kornelius Lio (Bastion Lio Tergugat IX);---

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 69 Putusan No. 104/PDT/2015/PT.KPG*



Selatan : berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Almarhum Boy de Rosari beserta ahliwarisnya ( Stefanus de Rosari Tergugat VI); -----

Timur : berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Kornelius Lio (Bastion Lio Tergugat IX); ---

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Yosep Johan;-----

2. Almarhum Boy de Rosari (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu: Tergugat VI), batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara : berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Hendrikus Ata Langu (Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII);-----

Selatan : Berbatasan dengan Tanah pekarangan Udis Kleden;-----

Timur : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba Muli (Yosep Duli Muli Tergugat III);-----

Barat : Tanah milik Afeng Arif;-----

3. Almarhum Hendrikus Ata Langu (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII), batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----



- Utara : berbatasan dengan Lorong;-----
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat  
sekarang dikuasai oleh Sofian Witak  
Tergugat X; -----
- Timur : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat  
yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba  
Muli (Yosep Duli Muli Tergugat III);-----
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat  
yang sekarang dikuasai oleh Almarhum Boy  
de Rosari beserta ahliwarisnya ( Stefanus de  
Rosari Tergugat VI);-----

4. Almarhum Kornelius Lio (kemudian diteruskan kepada  
ahliwarisnya yaitu : Bastian Lio) batas-batasnya adalah  
sebagai berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan Lorong;-----
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat  
yang sekarang dikuasai oleh almarhum  
Hendrikus Ata Langu (ahliwarisnya  
Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang  
Tergugat VIII) ;-----
- Timur : Berbatasan dengan Tanah milik almarhumah  
Ona Martina; -----
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Para Penggugat  
yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba  
Muli (Petrus Muli Tergugat IV);-----

Beserta segala tanaman yang ada di dalamnya adalah milik sah  
MARTINUS SENGAJI DIAS yang diwariskan kepada  
Penggugat II, Penggugat V dan Penggugat VI;-----

4. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,  
Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan



- Tergugat IX tidak berhak atas obyek sengketa tanah Pante dengan Sertipikat Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No :228 /P atas nama MARTINUS SENGAI DIAS;-----
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang menguasai objek sengketa Tanah Pante dengan Sertipikat Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No :228 /P atas nama MARTINUS SENGAI DIAS tanpa alas hak adalah perbuatan melanggar hukum;-----
  6. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No : 228 /P atas nama MARTINUS SENGAI DIAS yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur adalah sah dengan segala akibat hukumnya;-----
  7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan diatas objek sengketa Tanah Pante dengan Sertipikat Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No : 228 /P atas nama MARTINUS SENGAI DIA, serta mengembalikannya kepada Penggugat II, Penggugat V dan Penggugat VII;-----
  8. Menyatakan bahwa Turut Tergugat yang mendirikan bangunan rumah/rumah tinggal di atas tanah sengketa a quo atas seijin orang tua Para Penggugat patut mendapat perlindungan hukum tidak dapat diterima;-----
  9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-
  10. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp. 3.133.000 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk Para Penggugat dan sebesar Rp. 3.133.000 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk para Tergugat;-----



DALAM REKONVENSI ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;-----

DALAM INTERVENSI ;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Mengabulkan tangkisan / eksepsi dari Para Tergugat Intervensi;-

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);-----
2. Menghukum Penggugat Intervensi Para Tergugat I Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebesar nihil;-----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka bahwa pada tanggal 07 April 2015, Kuasa Penggugat Intervensi sekarang Pembanding dan Kuasa para Tergugat sekarang para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 04/ Pdt.G/2014/ PN.Lrt ;-----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka bahwa pada tanggal 09 April 2015, Kuasa Penggugat Intervensi sekarang Pembanding dan Kuasa para Penggugat sekarang para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 04/ Pdt.G/2014/ PN.Lrt ;-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 April 2015, dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 April 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang; -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 73 Putusan No. 104/PDT/2015/PT.KPG



----- Membaca Tanda terima Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No.04/Pdt.G/2014/PN.Lrt yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 22 April 2015; --

----- Membaca Tanda terima Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No.04/Pdt.G/2014/PN.Lrt yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 12 Mei 2015; -----

----- Membaca Tanda terima Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No.04/Pdt.G/2014/PN.Lrt yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 27 Mei 2015; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Penggugat Intervensi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 22 April 2015 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Penggugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 24 April 2015 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriKupang pada tanggal 11 Mei 2015 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka, menerangkan pada tanggal 15 Juni 2015 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut ; -----





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat / Pembanding / Terbanding dan para Penggugat / Pembanding / Terbanding serta Penggugat Intervensi / Pembanding telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Tergugat Pembanding / Terbanding telah mengajukan Memori banding yang isinya sebagai berikut :

----- Bahwa para Tergugat Pembanding/Terbanding merasa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor. 04/Pdt.G/2014/PN.Lrt, tanggal 25 Maret 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Majelis Hakim tidak tertib dalam beracara karena dalam menjatuhkan putusan perkara ini tidak dihadiri oleh salah seorang Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo yaitu Putu Agung Putra Bahrata, SH, dan diganti dengan Seppin Leiddy Tanuab, SH tanpa ada Penetapan Penggantian Majelis Hakim;
- Bahwa Iudex Factie Pengadilan Negeri Larantuka telah membuat putusan yang keliru khususnya menyangkut penilaian terhadap batas-batas tanah dari 2 (dua) Obyek Sengketa dalam perkara a Quo;
- Bahwa Iudex Factie Pengadilan Negeri Larantuka telah keliru dalam penerapan hukum karena menolak Eksepsi dari Tergugat I/Pembanding I yang menyatakan bahwa saudara-saudara dari Tergugat I/Pembanding I juga harus digugat dalam perkara ini;
- Bahwa Iudex Factie Pengadilan Negeri Larantuka telah keliru dalam penerapan hukum karena menolak Eksepsi dari Tergugat

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 75 Putusan No. 104/PDT/2015/PT.KPG*



II/Pembanding II s/d Tergugat IX/Pembanding IX juga harus digugat dalam perkara ini;

- Bahwa pertimbangan Iudex Factie Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan bahwa Tanah Kebun Klibur bukan milik dari Kakang Libu tetapi milik dari Istri Ketiga (sebenarnya istri kedua) kakang Libu bernama Ose Pati adalah keliru dan tidak benar sehingga harus dibatalkan;
- Bahwa pertimbangan Iudex Factie Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan bahwa oleh karena Tanah Kebun Klibur tersebut milik dari Ose Pati dan setelah meninggal diwariskan kepada kedua orang anak perempuannya dari perkawinannya dengan Kakang Libu yang bernama Elisabet Sedi dan maria Pulo (Turut Tergugat) adalah juga sangat keliru;
- Bahwa pertimbangan Iudex Factie Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan bahwa oleh karena Tanah Kebun Pante adalah merupakan Tanah Negara dan bukannya merupakan tanah milik Kakang Libu (Kakek Tergugat I) adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, sehingga harus dibatalkan;
- Bahwa pertimbangan Iudex Factie Pengadilan Negeri Larantuka telah salah dalam menerapkan hukum dan bahkan kurang cukup pertimbangan hukumnya yang menyatakan tanah milik dari Tergugat II s/d Tergugat IX seluas kurang lebih 25mx50m adalah milik sah dari Penggugat dan termasuk dalam tanah sertifikat Nomor. 97 SU. No. 228/P atas nama Martinus Sengaji Dias, ayah dari para Penggugat/para Terbanding;
- Bahwa pertimbangan Iudex Factie Pengadilan Negeri Larantuka yang mengatakan bahwa Tergugat II s/d Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum juga merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iudex Factie Pengadilan Negeri Larantuka juga keliru dalam menerapkan hukum karena telah menolak semua Tuntutan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (PembandingI);
- Bahwa Iudex Factie Pengadilan Negeri Larantuka dalam putusannya tidak mempertimbangkan silsilah atau keturunan dari alm. Kakang Libu, sehingga tidak diketahui siapa ahli waris dari Kakang Libu yang berhak atas warisannya;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat Pembanding/Terbanding telah mengajukan Memori banding yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya para Pembanding/para Penggugat Asal, sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara mengenai Obyek Sengketa Tanah Pantai;
- Bahwa para Pembanding/para Penggugat Asal, tidak sependapat/keberatan terhadap Pokok Perkara dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Larantuka dalam perkara a quo mengenai obyek sengketa pada bidang Tanah Klibur karena bertentangan dengan hukum pembuktian;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori banding yang setelah dipelajari oleh Majelis hakim Tingkat banding, isinya hanya merupakan pengulangan dari pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga dianggap sudah tercantum dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Kupang memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor. 04/Pdt.G/2014/PN.Lrt, tanggal 26 Maret 2015, Memori Banding dari para Tergugat Pembanding/Terbanding, Memori Banding dari para Penggugat Pembanding/Terbanding dan Memori Banding dari Penggugat

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 77 Putusan No. 104/PDT/2015/PT.KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Pembanding, yang telah diajukan menurut Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih dan digunakan dalam pertimbangan hukum dalam memutus di Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Lrt, tanggal 26 Maret 2015 harus dipertahankan dan di kuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat/Penggugat Intervensi berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ; -----

----- Mengingat: -----

1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1986 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum; -----
3. Undang-Undang No. 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; -----
4. *Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ( khususnya pasal 199-205 )* ; -----
5. Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat, Penggugat Intervensi, para Terbanding semula para Penggugat ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor. 04/Pdt.G/2014/PN.Lrt tanggal 26 Maret 2015; -----
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 78 Putusan No. 104/PDT/2015/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : Senin, tanggal 07 September 2015, oleh Kami : MADE NGURAH ATMADJA, SH, sebagai Hakim Ketua, I DEWA MADE MADE ALIT DARMA, SH dan BINTORO WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang No 104 / PEN.PDT / 2015 / PT.KPG tanggal 11 Agustus 2015, putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 September 2015** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : SAIMAN J. MAHU, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;-

**HAKIM ANGGOTA I,**

**KETUA MAJELIS,**

**I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H**

**MADE NGURAH ATMADJA, SH.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**BINTORO WIDODO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SAIMAN J. MAHU, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp.139.000,-
- J u m l a h.....Rp.150.000,-**  
**(seratus lima puluh ribu rupiah).**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 79 Putusan No. 104/PDT/2015/PT.KPG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK SALINAN RESMI  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, S.H.  
NIP.19570515 198511 1 001**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 80 Putusan No. 104/PDT/2015/PT.KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)